GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

(Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)

SKRIPSI



Oleh:

DEZKA MAYA NANDA PRABANDARY

No. Mahasiswa: 12410494

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

(Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DEZKA MAYA NANDA PRABANDARY

No. Mahasiswa: 12410494

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

(Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Pendadaran

Yogyakarta, 16 Juli 2017

Pembimbing

Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

(Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal **16 Agustus 2017** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.	
2. Anggota	: Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.	
3. Anggota	: H. Nurjihad, S.H., M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **DEZKA MAYA NANDA PRABANDARY**

No. Mhs : **12410494**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

(Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulisi imiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah sayat ersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikapkooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
PadaTanggal: 16 Agustus 2017
Yang membuat Pernyataan



DEZKA MAYA NANDA PRABANDARY

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Dezka Maya Nanda Prabandary
Tempat dan tanggal lahir	: Pati, 17 Desember 1993
Umur	: 23
Agama	: Islam
Jenis kelamin/Status	: Perempuan/Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Bakri, Perumahan Puri Kirana B2, Condong Catur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat Asal	: Perum Maron Baru, Jalan Gajahmada Dalam 63, Sidorejo, Temanggung.
Golongan Darah	: O
Identitas Orang Tua	
a. Nama Ayah	: Ali Mansur
Pekerjaan	: PNS
b. Nama Ibu	: Siti Nafsah
Pekerjaan	: PNS
Telepon	: 0815 1590 5150
Email	: prabandary.dezka@yahoo.com
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Pendidikan Formal

- 2012–2017 : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- 2009–2012 : SMA Negeri 2 Pati
- 2006–2009 : SMP Negeri 2 Pati

- 2000–2006 : SD Negeri Pati Kidul 02

Pendidikan Non Formal

- Sekolah Seni Tari
- *Prodect English Course*
- *Neutron*
- Adana Modeling
- Seminar Revitalisasi Islam dalam Pemikiran Global 2014
- Seminar Regional Maulid Nabi Muhammad SAW 2015
- Pelatihan Praktisi Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak atas Tanah (PPHT) 2016
- Seminar Nasional Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2016
- *The 2nd Capital Market Week 2016 Talkshow*-Potensi Perkembangan Pasar Modal Indonesia dalam era Pertumbuhan Masyarakat Kelas Menengah
- Seminar Nasional Menuju Bangsa yang Berintegritas 2016
- Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Paten & Merek 2016
- Lembaga Kajian dan Pelatihan Muslimah AISHAH 2017
- Pelatihan Perawatan Jenazah 2017
- *English Café* 2017

Kemampuan

- Membuat contract drafting
- Membuat memory of understanding
- Membuat legal opinion
- komputer : Microsoft Office meliputi word, excel, power point dan Internet.
- Bahasa : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Organisasi

- Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum UII;
- SOS Children's Villages Indonesia

Hobi

- *Traveling, Cultural Photography,* Olahraga

Pengalaman Kegiatan

- Finalis Miss Celebrity 2014
- One Billion Rising Yogyakarta 2014
- Dream Catcher Muda Sejuta Karya 2015
- Finalis Dimas Diajeng Kota Jogja 2015
- East Borneo in Diversity 2015
- Pemateri Sosialisasi Anti Korupsi bersama LKBH Yogyakarta 2015
- Pemateri Sosialisasi Perkawinan 2015
- Pemilihan Duta HIV 2016

Pengalaman Kerja

- Magelang Express
 >> Sebagai Jurnalis 2011
- Misuwur Batik
 >> Sebagai Brand Ambassador 2012
- Costro
 >> Sebagai Brand Ambassador 2012
- Kaloka
 >> Sebagai Brand Ambassador 2012
- Batik Warna Alam Larasati
 >> Sebagai Brand Ambassador 2012-2014

- Aditya Bridal

 >> Sebagai Brand Ambassador 2013

- British

 >> Sebagai Brand Ambassador 2014

- KSP Anugerah

 >> Sebagai Asisten Ketua 2014-2016

- North Home of Fashion

 >> Sebagai Brand Ambassador 2015

- Faarisa

 >> Sebagai Brand Ambassador 2015

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Yang Bersangkutan

Dezka Maya Nanda Prabandary

NIM. 12410494

MOTTO

"*Demi masa sesungguhnya manusia yang berhasil pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar"*

(Q.S Al'Ashr)

"*Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan"*

(Q.S Ali Imran : 200)

"The beauty of dream would not be a glimpse of what you had achieve. It is an art of what you could achieve, what you would be become tomorrow"

(AISEC)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan Karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Gagasan Penerapan Arbitrase Online di Indonesia (Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)". Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nandang Sutrisno, S.H, LLM, M.Hum, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing Skripsi penulis, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, nasehat dan bimbingan yang sangat saya banggakan dan saya hormati;
4. Dr. Elizabeth Sundari, S.H., M.Hum selaku *Head of Law* Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan informasi terkait penulisan tugas akhir kepada penulis;
5. Seluruh Pihak Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, doa serta yang menemani ketika sehat maupun sakit;
7. Adik-adikku tersayang yang selalu ceria, mendukung dan menyemangati penulis dalam proses pengerjaan Skripsi ini;
8. Keluarga besar, kerabat dekat atau jauh dan semua pihak yang menyayangi dan selalu mendoakanku;
9. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dan kepedulian, suka duka serta kasih sayangnya;

10. Keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar atas bantuan, semangat dan doa-doanya;
11. Keluarga besar English Cafe yang selalu menemani penulis selama proses penulisan tugas akhir;
12. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian Skripsi. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Penulis

(Dezka Maya Nanda Prabandary)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS v

CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTO x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kerangka Pemikiran 12

E. Metode Penelitian 26

F. Kerangka Skripsi 28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 30

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa 30
A.1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa 30
A.2. Sejarah dan Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa 32
A.3. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa 35
B. Tinjauan Umum tentang Arbitrase 39
B.1. Pengertian Arbitrase 39
B.2. Jenis Arbitrase 43
B.3. Perjanjian Arbitrase 48
B.4. Arbitrase Internasional 49
B.5. Putusan Arbitrase, Pembatalan dan Eksekusi (Nasional dan Internasional) 52
B.6. Arbitrase *Online* 64
C. Penyelesaian Sengketa dalam Islam 76

BAB III PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA DAN PENGHAMBAT-PENGHAMBATNYA 82
A. Penerapan Arbitrase *Online* di Indonesia Baik Berkaitan dengan Aspek Hukum maupun Kelayakan Penerapannya 82
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Arbitrase *Online* di Indonesia 101

BAB IV PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

ABSTRAK

Berkembangnya bentuk bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul, dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Saat ini berkembang penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online*. Untuk itu, permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah arbitrase *online* dapat diterapkan di Indonesia, baik berkaitan dengan aspek hukum maupun kelayakan penerapannya dan hal-hal apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia, patut dicermati apakah hukum yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini sudah bisa atau layak untuk menerapkan arbitrase *online.*

Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode desktriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase *online* sangat dimungkinkan dilaksanakan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Beberapa pasal baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Arbitrase *Online* di Indonesia. Hambatan diterapkannya arbitrase *online* adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang arbitrase *online* sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Informasi dan Transsaksi Elektronik, hambatan lainnya adalah jaringan internet yang lancar belum tersebar secara di Indonesia sehingga hanya kota-kota bersar saja yang bisa menggunakan internet secara cepat, selain itu minimnya pengetahuan pengguna internet untuk menggunakan berbagai macam aplikasi yang lebih kompleks sehingga masih banyak yang memanfaatkan aplikasi internet untuk kebutuhan *e-commerce.* Minimnya pengetahuan tersebut juga berakibat masih banyak yang tidak mengetahui maupun mempercayai proses arbitrase *online.*

BANI sebaiknya segera melakukan perbaikan baik dari sistem maupun para arbiter yang tergabung di dalam BANI dalam rangka mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan arbitrase *online* sehingga dapat melakukan suatu perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti arbitrase *online*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perlu diadakan perubahan atau perbaikan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai arbitrase *online* demi kepastian hukum.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrse, Arbitrase *Online,* Pernerapan dan Kelayakan, Hambatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bentuk bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul, dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Pengertian penyelesaian sengketa tersebut tidak mengganggu iklim bisnis di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, dunia bisnis modern berpaling kepada *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin canggih, telah mendorong kegiatan bisnis internasional, misalnya perdagangan yang dilakukan secara *online*, melalui jaringan internet atau yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* sebagai sebuah konsep yang luas yang meliputi setiap transaksi dagang yang dilakukan via alat-alat elektronik. Istilah E-commerce dibatasi pada setiap transaksi perdagangan dan niaga yang menggunakan komunikasi computer ke computer baik menggunakan jaringan terbuka atau tertutup.[1]

[1] Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Ctk. Pertama, Genta Punlishing, Bandung, 2011, hlm. 119.

Dewasa ini kalangan dunia usaha cenderung memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian apabila menghadapi sengketa dengan mitra usahanya. Sebagai salah satu bentuk peyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, kompetensi arbitrase lahir melalui kesepakatan para pihak yang dikenal dengan perjanjian arbitrase. Klausul yang dibuat dalam perjanjian dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa, tujuannya untuk mengantisipasi apabila di waktu kedepan terjadi konflik. Dapat juga setelah terjadi sengketa lalu baru dibuat perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan segketa para pihak. Hal ini harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Apabila dalam perjanjian diketahui menggunakan arbitrase dalam penyelesaian masalahnya, maka Pengadilan tidak berhak ikut campur kecuali pada saat setelah ada putusan dari hakim arbitrase ada hal-hal lain yang menyebabkan pembatalan putusan arbitrase seperti dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase sering dipilih karena memiliki banyak keunggulan yang mengarah pada cara penyelesaian sengketa yang dipandang lebih baik daripada cara penyelesaian sengketa yang lainnya.

Di dalam perjanjian bisnis terdapat pilihan hukum yang harus dipilih oleh para pihak. Apabila pilihan hukum tersebut adalah arbitrase maka Pengadilan tidak berhak mengadili. Namun pada prakteknya perjanjian arbitrase yang dimuat dalam perjanjian pokok sering diabaikan. Mirisnya di Indonesia klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tersebut hampir tidak dianggap keberadaannya, padahal di negara-negara maju lebih memilih penyelesaian sengketa arbitrase. Alasannya

semata-mata karena hal ini adalah bisnis yang artinya mencari keuntungan, maka apabila ternyata ada masalah antara pihak satu dengan yang lain maka mereka akan memilih pemecahan masalah yang saling menguntungkan, yaitu arbitrase. Para pengusaha menghindari pemecahan masalah dengan pengadilan karena di pengadilan sifatnya win-lose, apabila ada yang kalah pasti ada rasa ketidaknyamanan atau rasa tidak terima sehingga akan mempengaruhi kebijakan berpendapat dalam berbisnis.

Dalam transaksi bisnis, terutama yang bersifat *borderless*, kepercayaan (*trust*) di antara para pihak merupakan dasar untuk mencapai hubungan simbiosis mutualisme. Untuk menarik minat investor asing serta untuk memberi kepercayaan kepada pengusaha dari Negara maju sebagai pemberi modal akan perlakuan hukum atas keterjaminan kegiatan mereka di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberi jaminan kepastian hukum yang baik dalam penyelesaian sengketanya. Apabila dibandingkan dengan pengadilan, arbitrase jauh lebih menguntungkan para pihak, seperti:[2]

1. Berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak yang harus dijalani. Para pihak menentukan sekaligus hukum atau bahasa yang akan dipakai;
2. Tata cara arbitrase lebih informal dibanding pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai. Memberi kesempatan luas untuk meneruskan

[2] *Ibid*. Hlm 41-42

hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya;

3. Para pihak dapat memilih arbiternya dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing;

4. Adanya kepekaan arbiter/wasit dalam mengambil keputusan, arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan sengketa bersifat privat daripada bersifat public. Dengan kata lain, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas dan praktik bisnis para pihak;

5. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan, sehingga nama baik parapihak tetap terlindungi. Sementara bagi perusahaan, mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi-informasi dagang mereka;

6. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;

7. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan;

8. Pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum Negara lain, maka di arbitrase ini para pihak bebas memilih pilihan hukumnya;

9. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;

10. Eksekusi mudah, keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan daripada putusan-putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan *binding*, yang tentunya dilandasi dengan iktikad baik para pihak;

11. Kecenderungan dan modern. Dalam dunia perdagangan modern, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Pada umumnya undang-undang dirancang untuk memberikan otonomi, kebebasan dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menunjuk hukum atau prinsip-prinsip yang adil yang diterapkan terhadap sengketa yang terjadi di antara mereka dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk memilih para arbiter, sekaligus prosedur yang dapat diterapkan dalam arbitrase.

12. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;

13. Pemeliharaan hubungan.[3] Arbitrase menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegoisasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para

[3] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet ke-2, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 42.

pihak. Dengan kata lain, arbitrase mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang.

Meski arbitrase menyandang berbagai keuntungan, namun di dalam praktek, ternyata arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:[4]

1. Untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa tidak mudah karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu;
2. Dalam arbitrase tidak dikenal adaya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (*conflicting decisions*);
3. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum;
4. Keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak, sehingga timbul pernyataan popular tentang arbitrase ini, yaitu: "*an arbitration is a good as arbitrators*";
5. Arbitrase dapat berlangsung lama dan berbiaya tinggi terutama dalam hal arbitrase luar negeri.

Akan tetapi selama para pihak berlaku sportif dan jujur, tidak menjadi masalah. Adakalanya terjadi bahwa yang merasa dikalahkan melakukan upaya

[4] Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Op., cit, hlm 45.

hukum di pengadilan untuk menganulir putusan. Oleh karena itu dikatakan bahwa arbitrase itu baik dan efektif hanya untuk para pengusaha yang *bonafide* dan beriktikad baik.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi dewasa ini telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik yang dikenal dengan *e-commerce* semakin banyak dilakukan, sehingga perbuatan hukum tidak lagi hanya didasarkan pada tindakan dalam dunia maya secara kontan dan bersifat individu.[5]

Jika dimensi ruang dan waktu dapat dengan mudah ditembus oleh teknologi internet, maka akan banyak hal positif yang dapat diperoleh berkaitan dengan aspek efesiensi dan efektivitas karena internet dapat mempermudah akses informasi sehingga proses interaksi tidak lagi dilakukan secara konvensional yang seringkali membutuhkan banyak ruang dan waktu, apalagi dengan semakin maraknya provider/penyedia jasa internet yang berlomba-lomba menawarkan beragam fasilitas menjadikan harga internet semakin murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa *online* di Negara-negara maju yang telah lama mengenal dan menggunakan sistem ini dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce* antara lain e-resolution.com, *Online Mediators, Virtual Magistrate, American Arbitration Association* dan sebagainya. Di Indonesia saat ini belum terdapat satu lembaga pun yang menggunakan sistem *online* ini dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce*. Wacana arbitrase *online* ini

[5] Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim KemasBuki, 2005, hlm. 40.

sudah kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan sehingga tidak heran jika terhadap gagasan ini menimbulkan banyak opini yang mendukung untuk dapat terlaksanakanya arbitrase *online* di Indonesia. Sejauh ini sudah banyak Negara-negara maju yang menerapkan sistem arbitrase *online* seperti Amerika, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Inggris dan Canada.[6]

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* telah dilakukan oleh *Chartered Institutes of Arbitraror (CIA).* CIA telah mengembangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* dalam sengketa antara *Ford Journey* dengan pelanggannya. Penyelesaian sengketa dari jenis ini dilakukan melalui *e-mail* dan para pihak dapat mengamati perkembangan kasusnya melalui situs internet yang aman yang telah dibuat oleh CIA, situs internet tersebut hanya dapat diakses oleh para pihak dan arbiternya.[7]

Putusan hanya akan mengikat bagi *Ford Journey*. Pihak penggugat tidak terikat dengan putusan tersebut dan jika keberatan maka penggugat dapat mengajukan gugatan pada pengadilan jika putusan yang dihasilkan tidak memuaskan.[8]

Langkah-langkah atau tahap-tahap proses penyelesaian sengketa secara *online* kurang lebih sama dengan langkah-langkah atau tahap-tahap proses arbitrase konvensional, yang membedakannya hanyalah tempat dan media penyelesaian sengketa yang digunakan. Arbitrase *online* dilakukan di internet atau di dunia maya dan proses penyelesaian sengketanya pada umumnya tidak

[6] Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015, hlm. 48.

[7] Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, 2011, Yogyakarta, hlm.175-176.

[8] *Ibid,* hlm. 176.

dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Hal ini berbeda dengan arbitrase pada umumnya dimana penyelesaian sengketa dilakukan di dunia nyata dan umumnya sistem penyelesaian sengketa mempertemukan para pihak secara langsung. Akan tetapi bukan berarti melalui arbitrase *online* para pihak yang bersengketa tidak akan pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung. Untuk kasus tertentu penyedia jasa arbitrase *online* dapat saja mempertemukan kedua belah pihak secara langsung demi kelancaran proses penyelesaian sengketa.[9]

Arbitrase *online* adalah cara yang paling baik untuk penyelesaian sengketa di *cyber space*, karena dua alasan. Pertama, karena kurang evektivitasnya consensus dalam mekanisme penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Kedua, karena ajudikasi di pengadilan sering tidak efektif dan karena jarak territorial membuat orang harus bertatap muka sehingga memakan waktu dan ongkos, maka penyelesaian sengketa di dunia naya menjadi salah satu alternatif yang paling baik. Oleh karena itu, cara untuk meniadakan jarak territorial tersebut sehingga penyelesaian sengketa menjadi efektif adalah dengan arbitrase *online.* Cara ini menjadi salah satu mekaisme yang paling memiliki prospek masa depan untuk digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.[10]

Prospek penerapan arbitrase *online* di Indonesia sebagai sarana penyelesaian sengketa komersial harus mengadaptasi kultur masyarakat, terutama dalam sikap memahami teknologi dan sikap saling percaya dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu, mentalitas yang mencakup kepercayaan kepada lembaga arbitrase serta para arbiter, kesiapan untuk berlaku secara jujur dan adil selama

[9] Ibid, hlm. 125.
[10] *Ibid*, hlm. 125-126.

penanganan sengketa berlangsung serta kesiapan menerima putusan arbiter menjadi hal penting dalam melihat masa depan efektivitas arbitrase *online* sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa komersial. Oleh karena itu, ketentuan arbitrase *online* dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun masih terlalu sederhana dan tidak memberikan jaminan efektivitas dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan proses arbitrase *online*.

Untuk dapat mendorong prospek arbitrase *online* di Indonesia, maka diperlukan kesiapan masyarakat secara umum dan masyarakat bisnis secara khusus dalam menggunakan teknologi internet sebagai salah satu fasilitas untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sehingga perlu memperbaiki sejumlah kekurangan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, terutama terkait dengan eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang harus membangun infrastruktur kelembagaan untuk memastikan bahwa penanganan sengketa secara *online* mampu memberikan keyakinan kepada kalangan pebisnis bahwa BANI mampu menangani sengketa secara *online* sebelum dibentuk undang-undang tentang arbitrase *online* serta Badan Arbitrase *Online* yang secara khusus menangani sengketa arbitrase secara *online*.

Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk menyelenggarakan arbitrase *online* sebagai salah satu alternatif penyelesaians sengketa komersil. Salah satu yang paling spesifik adalah konsep hukum arbitrase *online* yang ditawarkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Arbitrase yang selama ini digunakan Indonesia memang sangat membantu bagi para pihak yang menghindari pengadilan, tetapi juga memiliki kelemahan yaitu, bagi para pihak yang berkedudukan di Negara-negara yang berbeda, sehingga untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa tidak mudah, karena kedua pihak akan susah untuk menemukan waktu yang tepat untuk bertemu guna melakukan penyelesaian sengketanya.

Waktu yang susah untuk bertemu tersebut menjadi kelemahan arbitrase selama ini, dimana para pihak harus bertemu untuk menyelesaikan permasalahan, oleh karena itu sudah selayaknya Indonesia menerapkan sistem arbitrase *online* seperti yang telah diterapkan oleh Negara-negara maju seperti Amerika dan Hongkong. Sehingga sesuai dengan prinsip arbitrase, menyelesaikan masalah dengan cepat dan biaya murah.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk menenliti permasalahan arbitrase online ini, dengan judul Gagasan Penerapan Arbitrase Online Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah gagasan arbitrase *online* dapat diterapkan di Indonesia, baik berkaitan dengan penerapan aspek hukum maupun kelayakannya?
2. Hal-hal apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan arbitrase *online* di Indonesia baik berkaitan dengan penerapan aspek hukum maupun kelayakannya;
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Arbitrase

Penyelesaian sengketa dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adverserial)* dengan hasil *win lose* yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis.

Kata arbitrase menurut Subekti berasal dari bahasa Latin *ar bi tr ar e* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut "kebijaksanaan". Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolaholah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan

tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Sedangkan Munir Fuady secara teknis merujuk pada orang yang menyelesaikan sengketa di mana arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para "arbiter" dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang "wasit" *(referee).*[11]

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding).* Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.[12] Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional.[13] Arbitrase internasional mempunyai perbedaan dengan arbitrase nasional, dan umumnya arbitrase internasional harus mengandung unsur asing diantara para pihak sebagai salah satu persyaratannya.[14]

Menurut Huala Adolf, batasan mengenai badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela

[11] Munir Fuady, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.12.

[12] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.23.

[13] *Ibid.*

[14] Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Cet.ke-1, Binacipta, Bandung, 1972, hlm 204-205.

untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.[15]

Arbitrase internasional dapat pula diberikan pengertian, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (*place of business*) di negara-negara berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.[16]

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.[17] Didasarkan kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa perdagangan dengan cepat dan murah yang juga dapat menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan perdagangan dari pihak yang bersengketa, menetapkan keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman, yang tidak dapat diperoleh dari lembaga lainnya, arbitrase menjadi pilhan terbaik bagi para pengusaha. Beberapa alasan arbitrase menarik bagi kaum pengusaha, investor, pedagang, yaitu:[18]

[15] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional., Op.Cit,* hlm.40.
[16] *Ibid.*
[17] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 77.
[18] *Ibid*, hlm 85

a. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang luas bagi mereka;

b. Rasa aman terhadap ketidakpastian karena sistem hukum yang berbeda;

c. Perlindungan terhadap keputusan hakim yang berat sebelah;

d. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan arbiter (*ex-pertise*);

e. Cepat dan hemat biaya;

f. Bersifat rahasia;

g. Bersifat nonpreseden;

h. Sensibilitas dari arbiter terhadap perkara;

i. Perundangan modern karena memberikan otonomi, kebebasan, dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa.

Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.[19]

[19] *Ibid*, hlm.51.

Kelemahan yang masih menjadi kendala dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah masih kakunya prosedur/mekanisme yang ada dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Kekakuan mekanisme tersebut dapat dilihat dari limitasi waktu yang ketat dan langkah-langkah/tahapan yang baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dalam kaitannya ada di setiap tempat dan biaya murah, nampak bahwa Badan Arbitrase justru tidak semua ibukota provinsi mempunyai sehingga tidak tercapai proses peradilan yang cepat dan biaya ringan. Contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya ada di Jakarta, Surabaya, Denpasar (Bali), Bandung, Medan, Pontianak, Palembang dan Jambi[20]. Sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hanya ada di Jakarta, Surabaya, Riau, Lampung dan Yogyakarta[21].

2. Arbitrase *Online*

Secara normatif, pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyeesaian sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Meskipun demikian, legitimasi keberadaan arbitrase *online* dan aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase *online* itu dijalankan tidak diatur secara jelas. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* diserahkan kepada

[20] BANI Arbitration Center, at http://www.baniarbitration.org/ina/contact.php. Diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 08.00 WIB.

[21] Hukum Online: Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, Berita, at http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional. Diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 08.00 WIB.

para pihak untuk mengaturnya sendiri, ditakutkan tidak ada standar baku tentang pelaksanaan arbitrase *online* yang efektif dan efisien.[22]

Penerapan asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* diperlukan agar lembaga arbitrase *online* dapat berperan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa komersial, antara lain:[23]

1. Asas *Reciprositas* (asas timbal-balik);
2. Termasuk lingkup hukum perdagangan;
3. Melaksanakan asas kebebasasn berkontrak;
4. Prinsip perjanjian arbitrase mengikat para pihak;
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
6. Mendapat eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Prinsip tidak boleh dipublikasikan.

Upaya penyelesaian sengketa arbitrase *online* sudah mulai dikenal dan diberlakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara di Eropa. Penyelesaian sengketa ini sangat menarik karena dilakukan secara *online* sehingga memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dimanapun mereka berada.[24]

Model arbitrase *online* merupakan pengembangan dari bentuk arbitrase konvesional yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata.

[22] Andi Julia Cakrawala, *Op., Cit.*, hlm. 114.
[23] *Ibid*, hlm. 114-121.
[24] *Ibid*, hlm. 144.

Model arbitrase *online* dalam proses pelaksanaannya menggunakan media yang secara keseluruhan berupa informasi elektronik, bahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak *online* ini dapat saja tidak pernah bertatap muka.[25]

Di Indonesia arbitrase *online* merupakan hal baru dan belum diatur dalam suatu peraturan khusus. Peraturan tentang arbitrase di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak ada pengaturan mengenai arbitrase yang dilakukan secara *online*. Arbitrase *online* sendiri hampir sama dengan arbitrase konvensional, perbedaannya hanyalah tatacara pelaksanaannya.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Berdasarkan penjabaran diatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memeberikan kemungkinan dipergunakannya *e-mail* dalam proses penyelesaian sengketa meskipun baru dalam tahap penyampaian surat. Selain itu kata "bentuk sarana komunikasi lainnya" dalam ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum arbitrase secara *online.*[26]

Arbitrase *online* merupakan arbitrase yang pelaksanaannya dilakukan secara *online* yaitu melalui media internet. Pengaturan tentang arbitrase *online* belum ada di Indonesia. Pengaturan tentang arbitrase *online* baru ada di negara-

[25] *Ibid*, hlm. 146.
[26] *Ibid*, hlm 153.

negara asing tertentu. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang gagasan penerapan arbitrase online di indonesia.

Amerika Serikat, arbitrase online sudah menjadi hal yang biasa dan *American Arbitration Association* mempunyai *The Supplementary Procedure* untuk menyelesaikan sengketa arbitrase secara online. *American Arbitration Association* adalah operator layanan alternative penyelesaian sengketa, menangani sengketa pekerjaan, kekayaan intelektual, konsumen, teknologi, kesehatan, jasa keuangan, konstruksi dan sengketa perdagangan internasional.[27]

Peran *American Arbitration Association* dalam proses penyelesaian sengketa adalah untuk mengurusi kasus dari pengajuan atau pendaftaran hingga putusan. *American Arbitration Association* menyediakan layanan administrasi di Amerika Serikat, serta luar negeri melalui pusat internasional untuk penyelesaian sengketa (ICDR). *American Arbitration Association* dan pelayanan administrasi ICDR termasuk membantu dalam penunjukan moderator dan arbiter, pengaturan sidang dan menyediakan pengguna dengan informasi tentang pilihan penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi.[28]

Dalam melaksanakan proses arbitrase secara online di Amerika, *American Arbitration Association* mengeluarkan peraturan tambahan yang mulai berlaku pada tahun 2001. Maksud diadakannya peraturan tambahan adalah untuk memfasilitasi penggunaan sarana-sarana elektronik dalam berarbitrase jika disetujui para pihak. Dalam melaksanakan prosedur berarbitrase secara online, menurut peraturan tambahan tersebut terdapat konsep utama yaitu bahwa setiap

[27] *Ibid*, hlm. 238.
[28] *Ibid*, hlm. 239.

sengketa yang dilakukan secara online akan dibuat situs untuk kasus tersebut. Dalam situs tersebut, semua *file* menyangkut kasus dan dokumen yang dikirimkan oleh para pihak akan disimpan. Hanya *American Arbitration Association,* para pihak dan arbiter yang mempunyai akses terhadap informasi yang disimpan dalam situs tersebut.[29]

Perjanjian arbitrase online dibuat dalam bentuk klausul arbitrase yang bersifat standart. *American Arbitration Association* menentukan standart klausul arbitrase bahwa setiap perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau terikat dengan kontrak ini akan ditentukan oleh arbitrase sesuai dengan *International Arbitration Rules* dari *International Center for Disputes Resolution.*[30]

Dalam melaksanakan prosedur arbitrase secara online di Amerika Serikat menurut *The Supplementary Procedure* terdapat konsep utama yaitu bahwa sengketa yang dilakukan secara online akan dibuat *laman*. Jika salah satu pihak berniat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dan mengajukannya pada *American Arbitration Association,* maka dapat mengajukan guguatannya pada laman administrator. Setelah semua informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan arbitrase sudah disediakan dalam gugatan dan biaya arbitrase sudah dibayar maka *American Arbitration Association* akan membuat laman baru khusus untuk kasus tersebut dan kedua belah pihak akan diberitahu alamat laman tersebut.[31]

[29] Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Elektronik,* Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 99.
[30] Andi Julia Cakrawala, *Op., Cit,* hlm. 242.
[31] *Ibid,* hlm. 250.

Penggunaan tandatangan dalam kegiatan sehari-hari secara harfiah disamakan dengan penggunaan *digital signature* dalam internet yaitu ditujukan untuk nilai keotentikan suatu data atau informasi. Perbedaannya adalah tandatangan lazimnya merupakan kombinasi atau variasi dari nama atau singkatan seseorang. Dilain pihak dalam internet tandatangannya berupa kombinasi digital, yaitu kombinasi dari bilangan biner nol (0) dan satu (1) yang diinterprestasikan menjadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (*enkripsi).*[32]

Tandatangan digital adalah skema matematika untuk menunjukkan keaslian pesan digital atau dokumen. Sebuah tandatangan digital sah dan menjadi alasan bagi penerima untuk percaya bahwa pesan itu dibuat dan dikirim oleh pengirim yang diketahui, sehingga pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan, dan bahwa pesan itu tidak berubah. Tanda tangan digital biasanya digunakan untuk distribusi perangkat lunak, transaksi keuangan dan dalam kasus-kasus penting untuk mendeteksi pemalsuan atau gangguan.[33]

Dalam menangani sengketa secara *online*, *American Arbitration Association* memiliki prosedur resmi bagi setiap pihak yang bersengketa dalam mengajukan perkara. Tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak *priveledge* (hak khusus) agar perkaranya diselesaikan atau mendapat perlakuan khusus, karena setiap pihak harus mengikuti prosedur beracara di *American Arbitration Association.* Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut:[34]

a. Pengajuan dan Inisiasi (*Filing and Initiation*)

[32] *Ibid*, hlm 251.
[33] *Ibid*, hlm. 252.
[34] *Ibid*, hlm. 253-255.

American Arbitration Association (AAA) umumnya dimulai dari proses administrasi, dimana ketika kasus diajukan oleh satu pihak agar diproses melalui arbitrase, maka salinan ketentuan arbitrase dan biaya pengajuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh AAA. Dari sana, para pihak akan diberitahu oleh AAA mengenai tenggat waktu untuk menerima jawaban dan/atau balasan.

b. Seleksi Arbiter (*Arbitrator Selection*)

Setelah mendapat jawaban para pihak, AAA bekerja dengan mereka untuk mengidentifikasi dan memilih arbiter dari daftar yang netral. Kriteria para pihak yang digunakan untuk mengidentifikasi netralitas arbiter dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari kasus tersebut. Setelah para pihak setuju dengan arbiter yang dipilih, maka proses arbitrase dapat dimulai.

c. Pertemuan Awal (*Preliminary Hearing*)

Pertemuan ini, yang dilakukan oleh arbiter, adalah kesempatan pertama bagi para pihak dan arbitrase untuk membahas secara langsung isu-isu substantif terkait dengan kasus ini. Pada titik ini, hal-hal procedural seperti pertukaran informasi, daftar saksi, dan lain-lain juga akan dibahas.

d. Pertukaran Informasi dan Persiapan (*Information Exchange and Preparation*)

Para pihak mempersiapkan presentasi mereka, dan arbiter dapat mengatasi setiap jalan buntu atau tantangan yang berkaitan dengan

berbagai informasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk sampai pada titik dimana bukti-bukti dan argument dapat disajikan dalam sidang.

e. Audiensi (*Hearings*)

Para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kesaksian dan bukti untuk arbiter agar sampai pada tahap resolusi.

f. *Post-Hearing Submissions*

Proses memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan dokumen tambahan, jika diizinkan oleh arbiter. Jika tahap ini diperlukan, biasanya terjadi segera setelah pemeriksaan.

g. Penghargaan (*The Award*)

Arbiter menutup catatan mengenai kasus tersebut dan mengeluarkan keputusan, termasuk penghargaan.

Proses arbitrase *online* di Amerika Serikat sudah memiliki format dan ketentuan yang jelas, dimana infrastruktur seperti kelembagaan dan peraturan hukumnya memberikan kepastian kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui AAA. Selain itu, prosedur atau di Indonesia disebut dengan hukum acara arbitrase *online* di AAA juga diterapkan oleh lembaga, sehingga menjamin para pihak memiliki kepastian dan petunjuk yang jelas dalam mengajukan sengketa di AAA.[35]

[35] *Ibid*, hlm 255.

3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof. Soebekti, S.H. dan Haryono Tjitrosoebono, S.H. dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.[36]

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.[37]

Minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Indonesia mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[38]

[36] http://www.baniarbitration.org/ina/about.php. Diakses, pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21.30 WIB.

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-lose solution karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. Tujuan didirikannya BANI adalah sebagai berikut:[39]

a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, BANI menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

[39] *Ibid*

b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Gagasan penerapan arbitrase *online* di Indonesia (studi tentang penerapan aspek hukum dan kelayakannya), dengan fokus penelitian:

 a. Meneliti kemungkinan diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia.
 b. Meneliti faktor pendukung dan penghambat diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum
 a. Bahan hukum primer, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 b. Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal hukum dan hasil wawancara.
 c. Bahan hukum tersier, seperti kamus.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 a. Studi pustaka, dengan mengkaji jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 b. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.
5. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan metode desktriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan

secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
3) Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

F. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi dalam tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain, secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian, serta dimana sub bab-bab tersebut merupakan awal perkenalan masalah, yang memberikan pengertian-pengertian awal tentang pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

Bab II ini penulisan akan menguraikan lebih lanjut tentang pokok bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang arbitrase meliputi tentang pengertian arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi, pengertian arbitrase, keuntungan dan kerugian penyelesaian sengketa arbitrase, serta pembahasan-pembahasan arbitrase *online*. Selanjutnya mengenai alasan bahwa lebih baik mencantumkan penyelesaian sengketa arbitrase daripada pengadilan dalam polis di suatu perjanjian, serta undang-undang yang terkait dengan judul skripsi di atas.

Bab III adalah analisis penelitian yang dilakukan, akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai penerapam arbitrase *online* di Indonesia serta penegakan aspek hukum dan kelayakan arbitrase *online* di Indonesia sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Bab IV adalah bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan serta memberikan saran/kritik terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, yang penulis temukan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang selanjutnya akan ditulis APS. Atau, ada yang meyatakan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen kooperatif (*cooperation conflict management*). Namun apapun bahasa yang digunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai.[40]

Alternatif Penyelesaian Sengketa relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara consensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai daya tarik khusus di Indonesia kaarena keserasiannya dengan sistem social, budaya dan tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat. [41]

[40] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

[41] Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm 19.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dijalani terlebih dahulu.

Alasan mengenai kebutuhan akan dibutuhkannya ADR juga bervariasi. Litigasi pada umumnya akan menimbulkan suasana permusuhan yang dapat berkepanjangan bagi para pihak yang berperkara. Dapat dibayangkan, apabila ini terjadi pada para pengusaha ataupun keluarga yang memerlukan kesinambungan dari hubungan kerjasama jangka panjang. Litigasi untuk pelaku ekonomi atau masyarakat bisnis internasional juga membawa dampak lain, misalnya mengenai sistem hukum yang berbeda, penentuan tempat berlitigasi, hubungan bisnis yang menjadi buruk serta pertanyaan mengenai penegakan serta pelaksaan keputusan.[42]

Litigasi juga memerlukan waktu, biaya, ditambah dengan alasan teknis, yaitu penumpukan jumlah perkara di pengadilan. Melihat kondisi tersebut yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perdata, sengketa lingkungan, bisnis, perburuhan, dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, maka peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan.[43]

Keberadaan APS terutama ditujukan untuk tercapainya efesiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan, serta

[42] Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 12.

[43] *Ibid.*

menghasilkan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan perlunya APS adalah:[44]

a. Adanya tuntutan dunia bisnis;
b. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan;
c. Peradilan umumnya kurang responsif;
d. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
e. Kemampuan para hakim bersifat generalis;
f. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan;
g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

2. Sejarah dan Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sejarah gerakan APS dimulai ketika tahun 1976 pada suatu konferensi di Sain Paul Minnesota Amerika Serikat oleh ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ide ini disambut hangat oleh kaum akademisi, praktisi dan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang samakin meningkat dari litigasi di pengadilan.[45]

Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak konsumen dan hak-hak sipil melalui sistem hukum litigasi tidaklah mudah dan cukup kompleks, oleh karena itu masyarakat mulai mencari alternatif lain daripada adjudikasi di pengadilan. Disamping terjadinya penumpukan perkara atau *court congestion*, biaya proses

[44] Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase…, *Op., Cit,* hlm 22-23.
[45] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa…, Op., Cit,* hlm. 4.

peradilan yang tinggi dan waktu menunggu di pengadilan yang lama telah menjadi cara hidup orang Amerika untuk menyelesaikan sengketa dan kemudian mulai memilih sistem APS secara sukarela maupun tidak sukarela.[46]

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan terjadi di semua negara. Kritik terpenting dari berbagai negara terangkum dalam uraian sebagai berikut:[47]

a. Penyelesaian sengketa yang lambat
b. Biaya perkara yang mahal
c. Peradilan tidak tanggap
d. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah
e. Kemampuan hakim bersifat generalis (umum)

Perkembangan masyarakat yang menuntuk kecepatan, kerahasiaan, efisiensi dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang serta tidak dapat memberikan *win-win solution*, sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapat sambutan yang positif terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestarinya hubungan atau kerjasama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.[48]

[46]*Ibid*, hlm. 5.
[47] *Ibid*, hlm. 5-6.
[48]*Ibid*, hlm. 7.

Alternatif Penyelesaian Sengketa pertama kali berkembang di Amerika Serikat, APS dibutuhkan karena hal-hal sebagai berikut:[49]

a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan di pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.

Pengadilan Amerika Serikat menerapkan sistem *case tracking* yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori sengketa perdata, yaitu:[50]

a. *Fast tracking*, yaitu jalur cepat untuk penyelesaian sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan dengan segera;
b. *Standard tracking*, yaitu jalur biasa untuk penyelesaian sengketa yang rutin;
c. *Complex tracking*, yaitu jalur komplikatif untuk penyelesaian sengketa yang kompleks karena sengketanya, jumlah pihak atau sebab-sebab yang lain.

[49] Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm 2-3.
[50] *Ibid*, hlm 3-4.

3. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Konsultasi

Konsultasi menurut wiktionary adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh *Audit Commission* (1999) sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan.[51]

Terdapat tiga etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri (kemandirian). Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling. Asas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai berikut:[52]

1. Asas Kerahasiaan
2. Asas Kesukarelaan
3. Asas Kemandirian

b. Negoisasi

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *to negotiate dan to be negotiating* yang dapat diartikan merundingkan, kemungkinannya membicarakan mengenai suatu kondisi, atau menawar. Lalu kata turunannya antara lain *negotiation* yang artinya menunjukan aktivitas untuk berunding atau merundingkan, membicarakan mengenai hal untuk di setujui dengan orang lain

[51] http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2013/03/alternatif-penyelesaian-sengketa.html, diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 22.00

[52] *Ibid.*

dan kata *negotiable* yang artinya mungkin dapat dibicarakan, dapat di rundingkan, dan dapat ditawar.[53]

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain, bisa juga berarti penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.[54]

Pengertian negosiasi secara umum adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak–pihak yang terlibat yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Atau definisi negosiasi secara formal yaitu bentuk pertemuan bisnis antara 2 (dua) pihak ataupun lebih yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam berbisnis. Negosiasi juga merupakan perundingan antara 2 (dua) pihak yang dimana didalamnya terdapat proses memberi, proses menerima, dan proses tawar-menawar.[55]

Terdapat beberapa tujuan dari negosiasi khususnya dalam berbisnis, yaitu antara lain:[56]

1) Untuk mendapatkan atau untuk mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan.
2) Untuk mencapai kondisi penyelesaian dan menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi bersama.

[53] http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

[54] http://kbbi.web.id/negosiasi, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

[55] http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html, *Loc., Cit.*

[56] *Ibid.*

3) Untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan dimana masing-masing pihak merasa menang (*win-win solution*) atau semua pihak merasa diuntungkan.

Macam-macam negosiasi adalah:[57]

a) Negosiasi Berdasarkan Situasi

(1) Negosiasi Formal

(2) Negosiasi Non Formal atau Informal

b) Negosiasi Berdasarkan Jumlah Negosiator

(1) Negosiasi dengan Pihak Penengah

(2) Negosiasi tanpa Pihak Pengengah

c) Negosiasi Berdasarkan Untung Rugi

(1) Negosiasi Kolaborasi (*win-win*)

(2) Negosiasi Dominasi (*win-lose*)

(3) Negosiasi Akomodasi (*lose-win*)

(4) Negosiasi Menghindari Konflik (*lose-lose*)

c. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak; "berada di tengah" juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu

[57] http://skul-id.blogspot.co.id/2015/02/jenis-jenis-negosiasi.html, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersangkutan.[58]

Mediasi sebagai salah satu upaya atau jalan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam proses pelaksanaannya.[59] Adapun kekurangannya adalah tidak adanya suatu kejeleasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak.[60]

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.[61]

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

[58] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 2.

[59] H. Soeharto, *"Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan Indonesia"*, dalam Mediasi dan Perdamaian, Puslitbang Mahkamah Agung RI, 2004, hlm.10.

[60] Gunawan Widijaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.38.

[61] http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2013/03/alternatif-penyelesaian-sengketa.html, *Loc., Cit.*

Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya seringkali digunakan dengan bergantian. Perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan.[62]

B. Tinjauan Umum tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.[63]

Sedangkan Munir Fuady secara teknis merujuk pada orang yang menyelesaikan sengketa di mana arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para "arbiter" dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang "wasit" *(referee).*[64]

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding).* Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak

[62] *Ibid.*

[63] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 107.

[64] Munir Fuady, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.12.

digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.[65] Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional.[66] Arbitrase internasional mempunyai perbedaan dengan arbitrase nasional, dan umumnya arbitrase internasional harus mengandung unsur asing diantara para pihak sebagai salah satu persyaratannya.[67]

Menurut Huala Adolf, batasan mengenai badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.[68]

Arbitrase internasional dapat pula diberikan pengertian, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (*place of business*) di negara-negara berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.[69]

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa

[65] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian…, Op., Cit* hlm.23.
[66] *Ibid.*
[67] Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Cet.ke-1, Binacipta, Bandung, 1972, hlm 204-205.
[68] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa..., Op.Cit,* hlm.40.
[69] *Ibid.*

yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.[70] Didasarkan kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa perdagangan dengan cepat dan murah yang juga dapat menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan perdagangan dari pihak yang bersengketa, menetapkan keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman, yang tidak dapat diperoleh dari lembaga lainnya, arbitrase menjadi pilhan terbaik bagi para pengusaha. Beberapa alasan arbitrase menarik bagi kaum pengusaha, investor, pedagang, yaitu:[71]

j. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang luas bagi mereka
k. Rasa aman terhadap ketidakpastian karena sistem hukum yang berbeda
l. Perlindungan terhadap keputusan hakim yang berat sebelah
m. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan arbiter (*ex-pertise*)
n. Cepat dan hemat biaya
o. Bersifat rahasia
p. Bersifat nonpreseden
q. Sensibilitas dari arbiter terhadap perkara
r. Perundangan modern karena memberikan otonomi, kebebasan, dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa.

Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan

[70] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa…, Op., Cit*, hlm 77.
[71] *Ibid*, hlm 85

menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.[72]

Kelemahan yang masih menjadi kendala dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah masih kakunya prosedur/mekanisme yang ada dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Kekakuan mekanisme tersebut dapat dilihat dari limitasi waktu yang ketat dan langkah-langkah/tahapan yang baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dalam kaitannya ada di setiap tempat dan biaya murah, nampak bahwa Badan Arbitrase justru tidak semua ibukota provinsi mempunyai sehingga tidak tercapai proses peradilan yang cepat dan biaya ringan. Contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya ada di Jakarta, Surabaya, Denpasar (Bali), Bandung, Medan, Pontianak, Palembang dan Jambi[73]. Sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hanya ada di Jakarta, Surabaya, Riau, Lampung dan Yogyakarta.[74]

[72] *Ibid*, hlm.51.

[73] BANI Arbitration Center, at http://www.baniarbitration.org/ina/contact.php. Diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 08.00 WIB.

[74] Hukum Online: Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, Berita, at http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional. Diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 08.00 WIB.

2. Jenis Arbitrase

a. Arbitrase *Ad-Hoc*

Jenis arbitrase dibagi menjadi dua yaitu arbitrase *ad-hoc* dan arbitrase institusional. Arbitrase *ad-hoc* adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukkan saja, sedangkan arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. [75]

Arbitrase *ad-hoc* yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat bergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai, yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase *ad-hoc* tersebut. Ciri-ciri dari arbigrase *ad-hoc* adalah:[76]

1) arbitrase *ad-hoc* adalah suatu arbitrase yang dikooordinasikan oleh suatu lembaga;
2) arbitrase *ad-hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat isidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula;
3) arbitrase *ad-hoc* tidak terkait dengan salh satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata car tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa;
4) pembentukan arbitrase *ad-hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya atau

[75] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa… Op;Cit*, hlm. 119.
[76] *Ibid* 120.

bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.

Dalam prakteknya arbitrase *ad-hoc* seringkali menemui kesulitan untuk mengangkat arbiter secara bersama antara para pihak, sehingga harus ada suatu badan yang menunjuk arbiter, yaitu *appointing authority*. Dalam suatu arbitrase *ad-hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam menunjuk seorang atau beberapa arbiter para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.[77]

Arbitrase *ad-hoc* tidak memiliki administrasi formal seperti pada lembaga arbitrase dan para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri atau memakai prosedur dari salah satu lembaga arbitrase tertentu atau menggunakan aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga tertentu seperti UNCITRAL Arbitration Rules atau BANI.[78]

Arbitrase *ad-hoc* dapat lebih fleksibel daripada arbitrase institusional jika dipandang dari bagaimana arbitrase dilakasanakan dan efektivitasnya. Namun demikian, permasalahan sering timbul terutama di mulainya proses, yang kemudian sering memerlukan intervensi dari pengadilan, sehingga biaayanya dapat lebih tinggi daripada biaya menggunakan arbitrase intitusi.[79]

Pada hakikatnya, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan arbitrase *ad-hoc* tidak hanya dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga

[77] *Ibid*, hlm. 121.
[78] *Ibid.*
[79] *Ibid*, hlm. 121-122.

para pihak mempunyai kewenangan untuk mengendalikan setiap aspek dan prosedurpenyelesaian sengketa yang akan dilakukan. Selain itu pengengkatan arbiter beserta segala kompetensinya serta tempat dilangsungkannya juga dapat ditetapkan berdasarkan kehendak para pihak.[80]

Penetapan kaidah hukum yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa, para pihak dapat memilih peraturan prosedur arbitrase sesuai dengan yang mereka kehendaki. Artinya para pihak tidak terikat untuk memakai peraturan prosedur arbitrase dari suatu arbitrase institusional tertentu.[81]

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen. Yang dimaksud dengan permanen yaitu selain dikelola dan di organisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Disamping itu keberadaan lembaga ini tidak hanya bergantung pada adanya sengketa. [82]

Setiap lembaga arbitrase di organisasikan dengan manajemen yang teratur oleh para ahli dalam berbagai bidang. Disamping di organisasikan secara teratur, arbitrase terlembaga ini pada umumnya memiliki perangkat ketentuan hukum formal sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses penyelesaian sengketa dan prosedur acaranya, sekaligus juga disusun organisasinya serta

[80] *Ibid*, hlm. 122.
[81] *Ibid.*
[82] *Ibid*, hlm 123.

ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaannya.[83]

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah salah satu contoh arbitrase institusional yang didirikan di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasarnya BANI didirikan dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industry dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.[84]

Seperti halnya suatu pengadilan nasional dari suatu negara, pada dasarnya setiap arbitrase institusional selalu mempunyai hubungan dengan jurisdiksi suatu negara tertentu. Artinya, setiap arbitrase institusional memiliki nasionalitas atau suatu kewarganegaraan dari suatu negara tertentu. Nasionalitas arbitrase penting untuk diketahui karena:[85]

1) Untuk menentukan *Lex Arbitri*, yaitu hukum yang mengatur tentang proses arbitrase dan hukum yang menentukan pokok sengketa apakah yang harus dipertimbangkan oleh para arbiter;
2) Untuk menentukan pengadilan nasional Negara mana yang memiliki yurisdiksi terhadap arbitrase tersebut. Hal itu penting karena pengadilan suatu negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengawasi, bahkan bila perlu mencampuri proses arbitrase yang sedang berlangsung pada negara tersebut;
3) Untuk mengetahui prosedur yang harus diikuti dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

[83] *Ibid*, hlm. 124.
[84] *Ibid*.
[85] *Ibid*, hlm. 125.

Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan:[86]

1) Sengaja didirikan;

 Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.

2) Arbitrase institusional yang bersifat nasional;

 Dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari Negara yang bersangkutan.

3) Arbitrase institusional yang bersifat internasional;

 Untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase internasional, beberapa faktor dapat dijadikan indikasi antara lain: pokok sengketa, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan arbiternya; tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan.

4) Arbitrase institusional yang bersifat regional.

 Adanya anggapan dari negara-negara dunia ke tiga yang masih tergolong masyarakat berkembang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase internasional yang berpusat di negara-negara barat sangat didominasi oleh kepentingan negara maju. Seolah-olah putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase internasional yang notabene arbiternya selalu diambil dari kalangan negara-negara

[86] *Ibid*, hlm. 126-129.

maju sendiri, dirasakan lebih memihak membela kepentingan negara maju, mendorong negara dunia ke tiga untuk mendirikan arbitrase institusional yang berwawasan regional, seperti *Asia-Afrika-Legal Consultative Commite (AALCC)* yang berpusat di New Delhi India. AALCC tunduk dan menggunakan sebagai landasan ketentuan yang mengatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules.*

3. Perjanjian Arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.[87]

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.[88]

[87] *Ibid*, hlm. 99.
[88] *Ibid*.

Baik dalam Pasal 7 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun dalam konvensi internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase yaitu:[89]

a. *Pactum de Comprominttendo* atau lazim dinamakan klausula arbitrase sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama para pihak.
b. *Acte Compromis* atau secara singkat disebut *Submition Agreement.*

Kedua bentuk perjanjian arbitrase di atas, baik pactum de comprominttendo maupun acte compromis pada dasarya memiliki tujuan serta konsekuensi hukum yang sama. Artinya, perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak, dan sebagai konsekuensi hukumnya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dikarenakan telah menjadi kewenangan forum arbitrase yang dipilih para pihak.[90]

4. Arbitrase Internasional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di dalamnya sama sekali tidak menyebut tentang apa yang dimaksud arbitrase internasional selain disebutkan dalam pasal 1 angka (9) yang menyebutkan bahwa, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum RI, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter

[89] *Ibid*, hlm 106.
[90] *Ibid*, hlm. 110-111.

perorangan menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Bila kita berbicara mengenai arbitrase internasional, yakni yang tidak termasuk arbitrase nasional negeri lain maka seperti yang dimaksud dalam arbitrase UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, termasuk arbitrase internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[91]

a. Jika pada suatu penandatanganan perjanjian/kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat di negara-negara yang berbeda.
b. Jika tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase letaknya diluar negara para pihak mempunyai tempat usaha atau bisnis mereka.
c. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar tempat bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada diluar tempat bisnisnya para pihak.
d. Juga disebut sebagai perjanjian internasional jika para pihak dengan tegas menyetujui bahwa pokok persoalan dalam perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Beberapa konvensi tingkat internasional yang berisikan kesepakatan dari para peserta konvensi untuk menerima, mengakui dan melaksanakan setiap putusan arbitrase, di negara setiap peserta konvensi yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional mereka. Indonesia hingga saat ni telah meratifikasi dan mengakui secara

[91] *Ibid*, hlm. 296-297.

sah pelaksanaan dari dua konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional dan telah menjadi anggota dari kedua konvensi tersebut. Konvensi-konvensi tersebut antara lain:[92]

a. Konvensi New York 1958

New York Convention 1958 merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil diluar teritori atau wilayah negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan.

b. *Convention on Settlement of Investment Diputed between States and National of other States (ICSID Convention)*

ICSID merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang bernaung dan di prakarsai oleh bang dunia. Indonesia meratifikasi konvensi ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Putusan arbitrase berdasarkna *Washington Convention* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dengan izin Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah agung hanya boleh menolak keputusan arbitrase Washington Convention apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh menilai atau menguji isi dan materi inti dari putusan arbitrase Washington Convention.

c. *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*

[92] *Ibid*, hlm. 302-314.

UNCITRAL ialah suatu komisi yang didirikan denga tujuan untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi suatu hukum yang focus ke perdagangan internasional.

5. Putusan Arbitrase, Pembatalan dan Eksekusi (Nasional dan Internasional)

a. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar yang memuat klausula arbitrase yang diajukan kepada arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase.[93]

Arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk putusan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase. Putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus memuat:

a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
c. Uraian singkat sengketa;
d. Pendirian para pihak;

[93] Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm. 161.

e. Nama lengkap dan alamat arbiter;

f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;

g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;

h. Amar putusan;

i. Tempat dan tanggal putusan; dan

j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.[94] Alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut harus dicantumkan dalam putusan.[95] Putusan arbitrase juga harus mencantumkan jangka waktu putusan tersebut dilaksanakan.[96]

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.[97]

Arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan

[94] Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[95] Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[96] Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[97] Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum…*, *Op., Cit,* hlm. 163.

keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.[98]

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.[99]

Kesalahan atau kekeliruan administratif yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, dalam jangka waktu 14 sejak putusan diucapkan, pihak yang berkepentingan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan arbitrase tersebut. Permintaan untuk melakukan koreksi dapat diajukan secara langsung kepada arbiter atau majelis arbitrase yang menjatuhkan putusan tersebut.[100]

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur mengenai penambahan atau pengurangan suatu tuntutan putusan. Yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan antara lain:[101]

a. Telah melakukan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;

[98]*Ibid*, hlm. 163.
[99]*Ibid*, hlm. 163-164.
[100] *Ibid*, hlm. 164.
[101]*Ibid*, hlm. 164-165.

b. Tidak memuat satu atau lebih hal yang tidak diminta untuk diputus; dan
c. Mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia

Lembaga arbitrase memiliki keterkaitan dengan pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional.[102]

1) Ketentuan Undang-Undang tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Indonesia
 a) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
 b) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan

[102]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta, 2009, hlm. 15.

Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

c) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

d) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

e) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. (Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

f) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

g) Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. (Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

h) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

i) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

j) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

k) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. (Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

l) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. (Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

m) Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat. (Penjelasan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

n) Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

o) Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

2) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia Secara Sukarela dan Tindakan Mendeponering Putusan

Pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase nasional dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri, melainkan melaksanakan sendiri isi putusan arbitrase tersebut. Sedangkan eksekusi secara paksa dimaksudkan jika yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksanakan kewajibannya itu, maka diperlukan campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk melaksanakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan.[103]

Putusan arbitrase agar dapat dieksekusi harus melakukan suatu prosedur hukum yang disebut dengan akta pendaftaran. Yang dimaksud dengan akta pendaaftara adalah catatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan autentik yang ditandatangani bersama-sama

[103] Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa.., Op., Cit,* hlm. 167.

oleh panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan putusan arbitrase tersebut dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak putusan diucapkan.[104]

Pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri yang tidak tepat waktu akan berakibat tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase sehingga bilamana pihak yang putusan arbitrasenya dieksekusi tidak mau melaksanakan sendiri putusan tersebut secara sukarela dan terjadi kelalaian arbiter dalam melaksanakan penyerahan dan pendaftaran mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya.[105]

Tindakan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri dalam prakteknya disebut dengan istilah deponir. Tindakan deponir putusan arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif saja, tetapi lebih bersifat konstitutif dalam arti merupakan satu rangkakian dalam proses acara arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusinya putusan jika tidak melakukan tindakan pendeponir tersebut.[106]

3) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia Secara Paksa

Sebagaimana setelah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa. Pelaksanaan secara sukarela harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh (30) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut, putusan tersebut belum dieksekusi maka perintah untuk

[104] *Ibid*, hlm. 168.
[105] *Ibid*, hlm. 168.
[106] *Ibid.*

melaksanakan eksekusi secara paksa harus diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.[107]

Putusan arbitrase yang telah diberikan perintah oleh Ketua Pengadilan Negeri ini dapat dieksekusi secara paksa sebagaimana eksekusi terhadap putusan pengadilan umumnya. Prinsip hukum dalam eksekusi putusan arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat independen, sehingga tidak dapat dicampuri oleh pengadilan negeri ketika dilaksanakan eksekusi.[108]

Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material, akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara formal. Kewenangan tersebut diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase.

Berdasarkan kewenangan formal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, dimana terhadap penolakan eksekusi tidak mempunyai upaya hukum apapun. Penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan jika ada alasan-alasan sebagai berikut:[109]

a. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya;
b. Keputusan Arbiter bertentangan dengan kesusilaan;
c. Arbiter dalam memutus perkara tidak memenuhi keseluruhan syarat sebagai berikut:
 1) Mengenai perdagangan;

[107] *Ibid,* hlm 169.
[108] *Ibid.*
[109] *Ibid,* hlm. 170

2) Mengenai pihak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
3) Mengenai sengketa yang menurut hukum dan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

c. Eksekusi

Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan sebagai berikut:[110]

1) Faktor wilayah dimana putusan itu dikeluarkan

Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan diwilayah Negara Republik Indonesia.

2) *Rules* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan

Dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah WNI, tetapi *rules* yang digunakan adalah *rules* internasional maka putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase internasional.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional, ada beberapa proses yang harus dilalui antara lain:[111]

1) Pendaftaran Putusan Arbitrase

Badan atau lembaga yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudikatif.

[110] Moch. Basarah, *Op., Cit*, hlm. 73.
[111] Ibid, hlm. 74-76.

2) Permohonan Eksekusi

Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase.

3) Perintah Pelaksanaan Putusan Arbitase

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention 1958)* melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981.[112]

New York Convention 1958 merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil diluar teritori atau wilayah Negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan.[113]

Meskipun *New York Convention 1958* telah diratifikasi melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981, namun putusan arbitrase asing masih belum dapat

[112] *Ibid*, hlm. 77.
[113] *Ibid*, hlm. 77-78.

dilaksanakan di Indonesia karena tidak disebutkan syarat-syarat dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.[114]

Tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dalam peraturan tersebut, peraturan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah:[115]

1. Dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada konvensi;
2. Hanya terbatas pada putusan dalam ruang lingkup hukum dagang;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Telah memperoleh eksekuator dari Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasioanl sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari ketentuan serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.[116]

[114] *Ibid*, hlm. 78.
[115] *Ibid*, hlm. 78-79.
[116] *Ibid*, hlm. 79-80.

6. Arbitrase *Online*

a. Pengertian Arbitrase *Online*

Arbitrase *online* adalah cara yang paling baik untuk penyelesaian sengketa di *cyber space* karena dua alasan, pertama karena kurang efektifitasnya consensus dalam mekanisme penyelesaian sengketa non adjudikatif. Kedua, karena adjudikasi pengadilan sering tidak efektif dan karena jarak territorial membuat orang harus bertatap muka sehingga memakan waktu dan ongkos. Maka, penyelesaian sengketa di dunia maya menjadi salah satu alternatif yang paling baik.[117]

Langkah-langkah atau tahapan penyelesaian sengketa secara *online* kurang lebih sama dengan langkah-langkah atau tahapan proses arbitrase konvensional, yang membedakannya hanyalah tempat dan media dan media penyelesaian sengketa yang digunakan. Arbitrase *online* dilakukan di internet atau di dunia maya dan proses penyelesaian sengketa pada umumnya tidak dilakukan melalui tatap muka secara langsung.[118]

Negara penyelenggara arbitrase *online* yang terinstitusionalisasi adalah Amerika Serikat. Salah satu yang paling penting dari kehidupan mereka adalah sikap saling percaya. Sikap tersebut merupakan bagian dari kesuksesan mereka dalam melaksanakan arbitrase *online* di Amerika Serikat.[119]

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, turut berakibat kepada arbitrase yang dapat dilakukan secara online melalui internet, hal ini tentu akan sangat membuat para pihak dari segi waktu dan biaya. Antar Negara tidak

[117] Andi Julia Cakrawala, Op., Cit, hlm. 125-126.
[118] *Ibid*, hlm. 125.
[119] Ibid, hlm. 126.

diperlukan passport atau visa untuk masuk ke Negara lain melalui dunia maya yang dibangun melalui internet.[120]

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat menyurat, maka pengiriman teleks, telegram, facsimile, email, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Ketentuan tersebut memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai yuridiksi internasional yang diberlakukan khusus untuk internet.[121]

Arbitrase *online* merupakan suatu pengembangan dari bentuk arbitrase konfensional yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata. Arbitrase *online* dalam proses pelaksanaannya menggunkan media yang secara keseluruhan berupa informasi elektronik yang *paperless*/*scriptless transaction* bahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak *online* ini dapat saja tidak pernah bertatap muka.[122]

Perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian konvensional termasuk didalamnya klausula arbitrase dengan perjanjian online pada dasarnya hanya penekanan bentuk nyata pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian *online* penawaran dan penerimaan dilakukan dalam bentuk elektronik atau *digital*.

[120] Ibid, hlm. 144.
[121] *Ibid*, hlm. 145.
[122] *Ibid*, hlm. 146.

Dalam arbitrase *online*, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, permusyawaratan arbitrator, pembuatan putusan serta pemberitahuan akan adanya keputusan dilakukan secara *online.*[123]

Pengadilan di Indonesia sejauh ini belum bersikap mengenai keberlakuan perjanjian arbitrase *online*, berhubung belom ada perkara yang diajukan menyangkut ini di pengadilan. Akan tetapi dalam berbagai kasus di luar negeri hampir dapat dikatakan tidak ditolak oleh pengadilan.[124]

b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase *Online*

Konvensi New York sangat ketat dalam hal prosedur dalam berarbitrase, konvensi New York memisahkan tiga hal menyangkut prosedur berarbitrase, yaitu pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan arbiter, tentang jalannya perkara arbitrase atau tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jika pihak yang memohon untuk tidak diakui dan tidak dilaksanakannya putusan dapat membuktikan salah satu diantaranya, maka putusan dapat tidak diakui dan tidak dilaksanakan.[125]

Prosedur penyelenggaraan arbitrase *online* adalah:

1) Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya.
2) Menyediakan cara untuk menjadi arbitrator, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.
3) Menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan procedural, seperti tata cara mengajukan perkara secara *online*,

[123] *Ibid*, hlm. 146-147.
[124] *Ibid*, hlm. 227.
[125] *Ibid*, hlm. 228.

menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi serta kemungkinan-kemungkinan adanya penundaan.

4) Penyediaan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan prosedur elektronik, penggunaan *video conferencing*, dan *audio conferencing* termasuk dalam hal penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
5) Penyediaan pembuatan putusan secara *online* dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan.
6) Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan.
7) Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut hak dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.
8) Penyediaan prosedur yang dapat memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik.

Berkaitan dengan tempat kedudukan arbitrase *online,* dalam menentukan tempat kedudukan di dunia maya, maka hal-hal yang dijadikan pertimbangan antara lain:[126]

[126] Susanti Adi Nugroho, *Op., Cit,* hlm. 476-477.

1) Dapat tidaknya perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online* dijalankan menurut hukum nasional masing-masing.
2) Apakah negara yang akan dipilih itu merupakan Negara yang merupakan anggota suatu konvensi internasional, seperti Konvensi New York.
3) Hukum nasional yang mengatur mengenai arbitrase internasional.
4) Netralitas suatu Negara, karena para pihak berasal dari kebangsaan yang berbeda.

c. Tahapan dalam Pelakasanaan Arbitrase *Online*

Internet sebagaimana sudah dimaklumi merupakan sebuah medium yang tidak aman. Para *hacker* dapat mengintervensi pesan-pesan yang dikirimkan serta pesan-pesan yang dikirim disimpan dalam suatu *server* yang juga dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Namun demikian langkah-langkah jitu sudah dilakukan untuk mengatasi hal ini. *Server* yang aman dan *encryption software* sudah ditemukan dan dijalankan.[127]

Suatu studi yang dilakukan mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik menunjukkan bahwa penyedia jasa penyelesaian sengketa sangat jarang menetapkan standar keamanan. Permasalahan ini telah ditampung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengenai keamanan bertransaksi di internet dengan ancaman hukuman yang berat.[128]

Setelah penyelesaian secara damai diantara para pihak yang diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang mengajukan

[127] *Ibid*, hlm. 497.
[128] *Ibid*, hlm. 498.

klaim perkaranya ke lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Pengiriman perkara oleh pemohon dapat dilakukan melalui *email* atau jika lembaga arbitrase sudah menyiapkan dalam situsnya *form online* untuk berperkara, maka perkara dapat didaftarkan secara *online*. [129]

Lembaga arbitrase atau arbiter selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui *email* yang disediakan oleh pemohon. Dalam komunikasi ini, baik pemohon maupun termohon dapat menolak atau meminta untuk menggunakan prosedur *online*. Jika para pihak setuju dan menurut lembaga arbitrase baik pemohon maupun termohon juga mempunyai kapasitas untuk menjalani prosedur arbitrase *online*, maka arbitrase *online* dapat dijalankan.[130]

Pada tahapan ini para pihak harus mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi. Dalam suasana *e-commers*, para pihak dapat mengajukan bukti elektronik yang dimilikinya dan/atau bukti fisik untuk mendukung argumen-argumennya.[131]

Dalam tahap pemeriksaan sesungguhnya secara teknis pemeriksaan lisan secara elektronik (melalui video konferensi) dapat dilakukan. Namun biaya untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik sangat mahal. Ketiadaan persidangan elektroik memang akan menimbulakan kesulitan yaitu:[132]

1. Dalam suatu persidangan akan mudah untuk mengetahui apa yang ditemui para pihak dalam suatu Tanya jawab. Namun dalam suasana elektronik

[129] *Ibid*.
[130] *Ibid.*
[131] *Ibid.*
[132] *Ibid*, hlm. 499.

tanpa adanya persidangan, hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran *email* atau melalui penggunaan *internet relay chat/*IRC. Hal ini akan membuat prinsip kontradiksi terpenuhi.

2. Dalam hal diperlukan saksi-saksi maka tampaknya hal ini akan menjadi sulit. Tanya jawab dengan saksi merupakan hal perlu dalam suatu persidangan. Masih diragukan apakah penggunaan kesaksian secara tertulis dapat memenuhi persyaratan.

Dalam suasana perdagangan secara elektronik, penyelenggaraannya juga dilakukan secara elektronik baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian. Jika perdagangan dilakukan secara elektronik, tentunya para pihak mempunyai bukti-bukti elektronik. Dalam proses arbitrase seperti dalam proses-proses di pengadilan, bukti-bukti sangat diperlukan dalam mendukung argumen yang diajukan. Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menentukan:

(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada bagian akhir dari proses arbitrase, jika arbitrase dilakukan oleh majelis lebih dari seorang maka akan dilakukan permusyawarahan oleh para

arbiter. Jika para arbiter berada di wilayah geografis yang berjauhan, maka permusyawarahan akan dilakuakan dengan menggunakan fasilitas *email*. Ketentuan ini kelak perlu diatur lebih lanjut, meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengaturnya. Proses berarbitrase secara *online* pembacaan putusan tidak dilakukan. Setelah putusan diambil, kepada para pihak dilakukan pemberitahuan secara *online* akan adanya putusan dan putusan dikirim dengan memanfaatkan sarana elektronik. [133]

d. Arbitrase *Online* di Amerika Serikat

American Arbitration Association (AAA) menyediakan layanan administrasi di Amerika Serikat, serta luar negeri melalui Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa (ICDR). AAA dan pelayanan administrasi's ICDR termasuk membantu dalam penunjukan mediator dan arbiter, pengaturan sidang, dan menyediakan pengguna dengan informasi tentang pilihan penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian melalui mediasi. Akhirnya, AAA bertujuan untuk memindahkan kasus melalui arbitrase atau mediasi dalam cara yang adil dan tidak memihak sampai selesai. Tambahan AAA Layanan tersebut meliputi desain dan pengembangan resolusi sengketa alternatif (ADR) sistem bagi perusahaan, serikat pekerja, instansi pemerintah, firma hukum, dan pengadilan. Asosiasi juga menyediakan jasa pemilu serta pendidikan, pelatihan,

[133] *Ibid*, hlm. 500.

dan publikasi bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih luas atau lebih dalam penyelesaian sengketa alternatif. [134]

Dalam melaksanakan proses arbitarse secara online di Amerika, AAA mengeluarkan peraturan tambahan (supplementary rules) yang mulai berlaku pada tahun 2001. Maksud diadakannya supplementary rules adalah untuk memfasilitasi penggunaan sarana-sarana elektronik dalam berarbitrase jika disetujui para pihak. Dalam supplementary rules disebutkan bahwa dalam melaksanakan prosedur berabitrase secara online, menurut peraturan tambahan tersebut terdapat konsep utama yaitu bahwa setiap sengketa yang dilakukan secara online akan dibuat situs untuk kasus tersebut. Dalam situs tersebut, semua file menyangkut kasus dan dokumen yang dikirimkan oleh para pihak disimpan. Hanya AAA, para pihak, dan arbiter yang mempunyai akses terhadap informasi yang tersimpan dalam situs tersebut.[135]

Di Amerika Serikat, dasar hokum untuk pengaturan arbitrase online yaitu menggunakan The Supplementary Rules atau disebut dengan aturan tambahan untuk memberikan pengaturan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase online. Perjanjian arbitrase diatur dalam The Supplementary Rules yang menyatakan bahwa:[136]

> *"The purpose of the supplementary procedures for online arbitration is to permit, where the parties have agreed to arbitration under these supplementary procedures, arbital proceedings to be contructed and resolved exclusively via the internet. The supplementary procedures*

[134] http://deeanroom.blogspot.co.id/2012/01/perbandingan-hukum-arbitrase-online-di.html, diakses tanggal 2 Juni 2017 pukul 23.33 WIB.

[135] Paustinus Siburian. Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik). Jakarta:Djambatan.2004,hlm:99

[136] http://deeanroom.blogspot.co.id/2012/01/perbandingan-hukum-arbitrase-online-di.html, *Loc., Cit.*

> *provide for all party submissions to be made online, and for the arbiter, upon review of such submissions, to render an award and to communicate it to parties via the internet. These Supplementary Procedures further authorize the parties and the Arbiter in certain circumstances to use methods of communication other than the internet."*

Di Amerika, dalam melaksanakan prosedur berabitrase secara online, menurut The Supplementary Procedure tersebut terdapat konsep utama yaitu bahwa setiap sengketa yang dilakukan secara online akan dibuat situs untuk kasus tersebut. Dalam situs tersebut, semua file menyangkut kasus dan dokumen yang dikirimkan oleh para pihak disimpan. Hanya AAA, para pihak, dan arbiter yang mempunyai akses terhadap informasi yang tersimpan dalam situs tersebut. Jika salah satu pihak berniat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dan mengajukannya pada AAA, maka dapat mengajukan gugatannya melalui administrator situs. Jika semua informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan arbitrase sudah disediakan dalam gugatan dan biaya arbitrase sudah dibayar maka AAA akan membuat situs baru khusus untuk kasus itu. Kedua belah pihak akan diberitahu alamat situs tersebut.

Dalam menangani sengketa secara *online*, AAA memiliki prosedur resmi bagi setiap pihak yang bersengketa dalam mengajukan perkara. Tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak *priveledge* (hak khusus) agar perkaranya diselesaikan atau mendapatkan perlakuan khusus, karena setiap pihak harus mengikuti prosedur beracara di AAA. Adapun prosedur tersebut adalah:[137]

[137] *Ibid*

1. Pengajuan dan inisiasi (*Filing and Imitiation*)

AAA umumnya dimulai dari proses administrasi, dimana ketika kasus diajukan oleh salah satu pihak agar diproses melalui arbitrase, maka salinan ketentuan arbitrase dan biaya pengajuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh AAA. Dari sana, para pihak akan diberitahu oleh AAA mengenai tenggat waktu untuk menerima jawaban dan/atau balasan.

2. Seleksi Arbiter (*Arbitrator Selection*)

Setelah mendapatkan jawaban para pihak, AAA bekerja dengan mereka untuk mengidentifikasi dan memilih arbiter dari daftar yang netral. Kriteria para pihak yang digunakan untuk mengidentifikasi netralitas arbiter dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari kasus tersebut. Setalah para pihak setuju dengan arbiter yang dipilih, maka proses arbitrase dapat dimulai.

3. Pertemuan Awal (*Preliminary Hearing)*

Pertemuan ini merupakan kesempatan pertama bagi para pihak dan arbiter untuk membahas secara langsung isu-isu substantif terkait dengan kasus ini. Pada titik ini, hal-hal procedural seperti pertukaran informasi, daftar saksi dan lain-lain akan dibahas.

4. Pertukaran Informasi dan Persiapan (*Information Exchange and Preparation*)

Para pihak mempersiapkan presentasi mereka dan arbiter dapat mengatasi setiap jalan buntu atau tantangan yang berkaitan dengan berbagai informasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk sampai pada titik mana bukti-bukti dan argument dapat diajukan dalam persidangan.

5. Audiensi (*Hearing*)

Para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kesaksian dan bukti untuk arbiter sampai pada tahap eksekusi.

6. Post-Hearing Submissions

Tahap ini merupakan proses memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan dokumen tambahan jika diizinkan oleh arbiter. Jika tahap ini diperlukan, biasanya terjadi segera setelah pemeriksaan.

7. Penghargaan (Award)

Arbiter menutup catatan mengenai kasus tersebut dan mengeluarkan keputusan, termasuk penghargaan.

Tujuh tahapan di atas adalah merupakan prosedur arbitrase *online* yang harus dilalui oleh para pihak yang memilih AAA sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa mereka secara online. Prosedur tersebut berlaku bagi semua pihak, tidak ada yang dikecualikan.

Proses arbitrase *online* di Amerika Serikat sudah memiliki format dan ketentuan yang jelas, dimana infrastruktur seperti kelembagaan dan peraturan hukumnya memberikan kepastian kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui AAA. Selain itu hokum acara arbitrase online di AAA juga ditetapkan oleh lembaga, sehingga menjamin para pihak memiliki kepastian dan petunjuk yang jelas dalam mengajukan sengketa di AAA.

C. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM

Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan. Adapun metode penyelesaiannya antara lain:[138]

1. Perdamaian (Ishlah)

 Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (ishlah). Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Namun kata ishlah lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata shulh lebih menekankan arti hasil dari proses ishlah tersebut yaitu berupa shulh (perdamaian/kedamaian).

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 9-10: "Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara

[138] http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/penyelesaian-sengketa-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 14 April 2017, pukul 18.00 WIB.

keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Alah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."[139]

Surat al-hujurat ayat 9-10 merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (faashlihu). Cara ishlah ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. Ishlah dise-but dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai berikut:[140]

a. Ishlah antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat: 9-10,
b. Ishlah antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. dan lain-lain.
c. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)

[139] *Ibid.*
[140] *Ibid.*

d. Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128).

Hadis Rasulullah:[141]

> "Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya." Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shahih.

Dua ayat di dalam surat al-Hujurat dan hadis di atas merupakan landasan di dalam penye-lesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.[142]

Bila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka ishlah bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

[141] *Ibid.*
[142] *Ibid.*

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para yang bersengketa.[143]

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediaisi di Pengadilan. Mediasi sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah penyelesaian sengeketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, mediator adalah adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[144]

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.[145]

[143] *Ibid.*

[144] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediaisi di Pengadilan.

[145] http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/penyelesaian-sengketa-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 14 April 2017, pukul 18.00 WIB, *Loc., Cit.*

2. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara umum. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata *syawara*, yaitu berunding, berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Makna dasar dari kata musyawarah adalah mengeluarkan dan menampakan (*al-istihkhraju wa al-izhar*). Secara terminologis, musyawarah diartikan sebagai upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum.[146]

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara serta menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebutkan dalam surat khusus. Allah berfirman: "Dan (bagi) orang-orang yg menerima (mematuhi) seruan Tuhannya & mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (As-Syura: 38).[147]

Oleh karena kedudukan musyawarah sangat agung maka Allah SWT menyuruh Rasul-Nya melakukannya, Allah berfirman:

[146] *Ibid.*
[147] *Ibid.*

> "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (QS. Al-Imran: 159).

Hadist dari Al Adabun Nabawi :[148]

> Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda "Musyawarah adalah dapat di percaya." (HR. At tirmidzi dan Abu daud).

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau 'urung rembuk'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya.[149]

[148] *Ibid.*
[149] *Ibid.*

BAB III

PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA DAN PENGHAMBAT-PENGHAMBATNYA

A. Penerapan Arbitrase *Online* di Indonesia Baik Berkaitan dengan Aspek Hukum maupun Kelayakan Penerapannya

Arbitrase mrupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan berdasarkan perjanjian diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yg netral yang dipilih oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase yang mana putusannya bersifat *final and binding*.[150]

Sama halnya dengan arbitrase *online* yang juga menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai pembuat keputusan. Hanya saja di dalam arbitrase *online* terdapat pihak keempat yaitu teknologi yang membantu arbiter dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pengertian arbitrase *online* adalah:[151]

> "*Arbitration, where parties make their case to neutral party who does have decision making authority. Arbitration works like a courtroom, the arbitrator is like a judge, and after hearing both sides renders a decision. This decision can be either binding or non-binding, depending on what the parties agree to before take arbitration take place."*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka putusan arbitrase dapat bersifat binding atau non-binding tergantung pada kesepakatan para pihak sebelum

[150] Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm. 119.

[151] *Ibid.*

putusan itu dilaksanakan. Dengan demikian arbitrase *online* terbagi menjadi dua bentuk yaitu arbitrase yang mengikat dan arbitrase yang tidak mengikat.[152]

Dalam arbitrase *online,* terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan antara lain, perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase dan putusan arbitrase. Sama halnya dengan perjanjian arbitrase konvensional, perjanjian arbitrase merupakan *corner stone* dalam suatu penyelesaian *foundation stone* sengketa melalui arbitrase secara *online*. Namun dalam arbitrase *online*, perjanjian arbitrase dapat dilakukan kapan saja. Oleh karena itu para pihak tidak terikat oleh waktu dibuatnya perjanjian, apakah sebelum terjadinya sengketa atau setelah terjadinya sengketa.[153]

Untuk perjanjian dalam arbitrase *online*, Konvensi New York tahun 1958 sebenarnya telah memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan arbitrase secara *online*, meskipun terhadap ketentuan tersebut harus diberikan penafsiran terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:[154]

> *"Each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any difference which have arisen or may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration."*

Syarat untuk perjanjian tertulis seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York dijelaskan kembali dalam pasal 2 ayat (2) Konvensi New York yang menyatakan bahwa:[155]

[152] *Ibid,* hlm. 120.
[153] *Ibid,* hlm. 122.
[154] *Ibid,* hlm. 123.
[155] *Ibid.*

> *"The term "agreement on writing" shall include an arbitral clause in contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegram."*

Kata "telegram" dalam ketentuan diatas dapat disamakan dengan *e-mail*, karena dari sudut teknik sulit untuk membedakan telegram dengan *e-mail.* Untuk masing-masing teknologi pesan dikonfersi ke bentuk digital, ditransmisikan ke jaringan komunikasi, kemudian diubah ke bentuk yang dapat dibaca langsung.[156]

Perbedaan lainnya antara tulisan konvensional dengan komunikasi elektronik, namun tidak menunjukkan perbedaan yang berarti sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi New York 1958:[157]

1. Komunikasi elektronik bersifat sementara. Itu benar, meskipun tulisan konvensional pun memiliki keterbatasan jangka waktu simpan. Jika metode penyimpanan komunikasi elektronik dilakukan melalui *cd-room*, maka jangka waktu simpan akan lebih panjang jika dibandingkan dengan tulisan konvensional.
2. Komunikasi elektronik dalam bentuk mikro film tidak dapat dibaca dengan mata telanjang, sedangkan tulisan konvensional dapat dibaca dengan mata telanjang. Itu adalah benar, meskipun komunikasi elektronik pun dapat dibaca dengan mata telanjang apabila sudah dicetak dalam bentuk tertulis.
3. Dalam tulisan konvensional terdapat transfer zat (molekul tinta pada kertas). Sebenarnya dalam komunikasi elektronik pun terdapat transfer,

[156] *Ibid*, hlm. 123-124.
[157] *Ibid*, hlm. 124.

namun bukan dalam bentuk zat, tetapi dalam bentuk tenaga (medan magnet).

Oleh karena itu, perjanjian melalui *e-mail* dapat disamakan dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional. Dengan kata lain, perjanjian secara *online* diakui sebagai perjanjian yang tertulis. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) tersebut, maka suatu perjanjian arbitrase dapat dilakukan melalui bentuk lain dari telekomunikasi, termasuk di dalamnya *e-mail*. Asalkan dapat dibuktikan mengenai terjadinya suatu perjanjian (tercatat dalam bentuk elektronik), maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah.[158]

Syarat tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase *online* harus pula diikuti dengan penandatangan perjanjian tersebut oleh para pihak sebagai tanda disetujuinya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah dalam bentuk elektronik (*e-mail*). Maka perjanjian tersebut haruslah tetap ditandatangani, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat digunakan *digital signature* sebagai pengganti tandatangan yang dilakukan secara konvensional.[159]

Berdasarkan otoritas masing-masing, para pihak dapat menentukan isi dari sebuah perjanjian arbitrase. Namun diragukan apakah para pihak dapat menentukan secara rinci isi dari suatu perjanjian arbitrase. Tentu saja menjadi tidak praktis bagi salah satu pihak untuk menyusun secara individual rincian perjanjian arbitrase bagi penggunaan *e-commerce.* Karena peningkatan jumlah

[158] *Ibid*, hlm. 125.
[159] *Ibid.*

transaksi lintas batas dalam *e-commerce*. Oleh karena itu, perkembangan kontrak yang dibentuk secara masal membutuhkan standart tertentu dari perjanjian.[160]

Misalnya, menentukan forum, *the applicable law, provider* ODR, menentukan pihak ketiga dan bahkan memiliki kontrol yang sangat besar dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, pihak penjual dapat menentukan isi dari klausul arbitrase sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Serta penggunaan klausul arbitrase sebelum adanya sengketa memberikan kepastian kepada penjual, antara lain biaya yang murah, kecepatan dan sifat kerahasiaan. Dengan kata lain, sengketa tidak akan diketahui oleh umum.[161]

Tempat kedudukan arbitrase mengacu kepada tempat yang dipilih oleh para pihak atau arbiter sebagai domisili hukum dari arbitrase. Tempat kedudukan dari arbitrase memberikan akses kepada pengadilan setempat untuk campur tangan, jika diperlukan, selama proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlangsung. Akses tersebut berkaitan dengan prosedur tetap yang berlaku di wilayah tempat arbitrase itu berada.[162]

Dalam peraturan arbitrase yang telah mengadaptasi arbitrase *online*, telah ditemukan solusi dalam menentukan tempat kedudukan dari arbitrase, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan tempat kedudukan dari arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukannya, maka arbiter akan menentukan tempat kedudukan dari arbitrase.[163]

[160] *Ibid*, hlm. 126.
[161] *Ibid*, hlm. 127.
[162] *Ibid*, hlm. 128.
[163] *Ibid*, hlm. 129.

Sejak tahun 1996, Inggris telah mengadopsi konsep kedudukan arbitrase (*the seat or arbitration concept*). Kedudukan arbitrase yang dimaksud oleh hukum Inggris mengacu kepada faktor yang menghubungkan arbitrase kepada suatu system hukum khusus dan tidak terikat kepada tempat dimana proses arbitrase itu dilaksanakan.[164]

Susunan dari peradilan arbitrase biasanya ditentukan oleh para pihak. Susunan ini, misalnya diatur dalam Bab III *The UNCITRAL Model Law* 1985, yang mengatur bahwa jumlah dari arbiter adalah tiga orang (bergantung pada permasalahan), prosedur hukum, kesanggupan atau ketidakmampuan dari arbiter untuk melaksanakan tugasnya dan perjanjian pergantian arbiter.[165]

Arbitrase *online* memang merupakan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan komunikasi elektronik dan pengedaran informasi dan barang. Namun proses arbitrase tidak dapat dijalankan penuh secara otomatis, terutama dalam kasus yang kompleks. Bahkan proses arbitrase yang dijalankan penuh secara otomatis dapat bertentangan dengan proses hukum dan prinsip-prinsip hukum dalam arbitrase.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, prosedur arbitrase *online* mengatur bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faximili, e-mail, atau bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan satu catatan penerimaan oleh para pihak.

[164] *Ibid.*
[165] *Ibid*, hlm. 130.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan arbitrase *online* dimungkinkan asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pembuktian dalam proses penyelesaian arbitrase *online* adalah diselenggarakan berdasarkan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, arbiter yang memeriksa dan mengadili sengketa *online* di Indonesia juga terikat pada ketentuan KUHPerdata dan HIR.[166]

Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, yang termasuk dalam alat bukti adalah:

a. Bukti tulisan
b. Bukti dengan saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

Pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase *online* ternyata berbeda dengan pemerikasaan dan pembuktian dalam arbitrase konvensional karena dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung. Dalam pemeriksaan alat bukti yang berbentuk dokumen dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh para pihak yang bersengketa pada arbiter.

Apabila diperlukan bukti-bukti yang tidak berbentuk digital, maka dapat dikirimkan melalui paket pos melalui paket pos kepada arbiter, walaupun cara ini jarang dilakukan mengingat sengketa yang terjadi pada umumnya merupakan sengketa yang terjadi dari transaksi *online*.

[166] Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Untuk pemeriksaan alat-alat bukti lain seperti saksi, pengakuan dan sumpah dapat dilakukan melalui media *video-conferencing*, sehingga pemeriksaan saksi dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung. Pemeriksaan dan pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, namun dalam pembuktian alat bukti yang berbentuk dokumen sulit untuk dilakukan karena pemeriksaannya dilakukan secara *online* kecuali apabila dokumen tersebut berbentuk digital.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online merupakan pilihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena penggunaan komunikasi elektronik dan pengedaran informasi dan barang. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, yaitu:[167]

1. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online
 a. Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari provider tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA *(American Arbitration Association)*. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak.
 b. Provider yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang

[167] www.arbitrationlaw.com/prosedur-arbitrase-online, diakses tanggal 9 Juni 2017, pukul 23.59 WIB.

terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.

c. Dengan menyetujui prosedur dari provider tertentu, maka para pihak juga menyetujui perubahan ketika dilakukan pemeriksaan permulaan.

d. Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase secara *online*, maka pada saat itu provider yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa.

 a. Apabila tidak ditentukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari provider yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada *case site* pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui *e-mail* akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak.

 b. Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di *case site*.

3. untutan yang diajukan dalam arbitrase online.

 a. Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada *administrative site*. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian di antara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan cara penunjukkan arbiter, pernyataan

mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan,

b. Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut:
 1) Alamat e-mail dari pemohon;
 2) Alamat e-mail dari termohon;
 3) Nama, alamat, nomor telepon dan faximile dari para pihak.

c. Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke *administrative site*. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh provider.

4. Pemberitahuan isi tuntutan
 a. Setelah pembayaran dilakukan, kemudian provider tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja, provider akan memberitahukan kepada para pihak alamat internet dari *case site* yang telah dibuat untuk digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat *case site* kepada para pihak melalui e-mail ditetapkan sebagai waktu dan tanggal yang *dibuatnya case site* tersebut.
 b. Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui *e-mail*, maka provider akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih tidak dapat digunakan.

c. Jika provider menetapkan bahwa tuntutan tidak memenuhi syarat secara formal, maka provider tersebut tidak akan membuat case site dan pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.

5. Jawaban atas tuntutan

Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dibuatnya *case site*, pihak termohon harus menjawab tuntutan, yang mencakup :

a. Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi fakta-fakta, dokumen, dan alasan hukum.
b. Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukkan arbiter.
c. Alamat *e-mail* dari termohon.
d. Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.

6. Jawaban atas tuntutan balasan

Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya tuntutan balasan di *case site*. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan poin 5.

7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa

Provider atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang jangka waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon.

8. Bahasa yang digunakan

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter.

9. Proses *hearing*

 a. Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak proses ditutup.

 b. Dalam proses hearing, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti arbiter.

10. Tempat dari putusan

Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.

11. Memberitahukan isi putusan

Arbiter harus menyediakan putusan di dalam *case site*. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari *case site*, ditetapkan sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. *Case site* akan tetap tersedia selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya putusan.

12. Metode komunikasi yang digunakan

a. Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan di luar dari metode komunikasi yang digunakan dalam *case site*.
b. Provider harus menyediakan alamat *e-mail* untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan provider atau arbiter dengan provider dapat tetap berhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber ibu Elizabeth Sundari[168], arbitrase *online* bagus untuk diterapkan di Indonesia, karena akan lebih hemat tenaga dan tidak harus *head to head,* hanya saja di Indonesia belum terlalu berkembang. Saat ini ibu Elizabeth juga sedang meneliti kemungkinan jika arbitrase *online* diterapkan di Indonesia. Sebetulnya bentuk-bentuk ODR di Indonesia juga sudah ada tapi sifatnya bukan ODR dengan sistem arbitrase, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain, tetapi hanya *costumer service* yang nanti jika ada keluhan dari *costumer* akan ada aduan masuk kemudian ditangani secara *online* dari perusahaan yang bersangkutan dan sifatnya sepihak atau pro perusahaan. Sementara ODR justru menerapkan prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa yang sebenear-benarnya.

Selama ini sudah mulai banyak penyelesaian sengketa *online* hanya saja bukan alternatif penyelesaian sengketa melainkan *costumer service* saja, seperti bank-bank yang memiliki fasilitas pengaduan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri yang sebenarnya merupakan suara perusahaan. Ketika ada *complain* muncul, kepentingan perusahaan diutamakan, dan hal tersebut bukan model alternative penyelesaian sengketa, itu hanya penyelesaian

[168] Wawancara penulis dengan narasumber ibu Dr. Elizabeth Sundari S.H., M.Hum, dosen Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, pukul 13.30.

complain secara *online*. Mayoritas bentuknya seperti itu. Perusahaan memang dituntut memiliki fasilitas pengaduan konsumen. Perusahaan melaksanakan ketentuan tersebut, tetapi biasanya menggunakan penyelesaian versi perusahaan. Aternatif penyelesaian sengketa beraneka macam, seperti negoisasi dengan mesin yang sifatnya aplikasi, sistem yang netral, membantu dalam proses negoisasi. Dalam hal ini, ada manusia dibalik internet meski tidak bicara langsung, sehingga aspek netralitasnya tidak ada.

Arbitrase *online* apabila diterapkan di Indonesia sebagian mungkin sudah siap. Menurut ibu Elizabeth, politik hukum bisa menjadi *a tool of social enginering*, jadi kita melihat kebutuhan. Kebutuhan itu hukum yang bisa dipergunakan untuk mengatur agar kebutuhan yang dibutuhkan tercapai. Masyarakatnya mungkin belum terlalu paham, tapi dengan harmonisasi antara yang ideal dengan kebutuhan faktual juga dapat dilakukan. Jadi saat ini Indonesa sudah siap.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga *non-litigasi* sangat disukai karena putusannya berupa *win-lose* solution ataupun sebuah putusan yang pelaksanaannya diterima dengan sukarela oleh para pihak dan dalam pemeriksaan prosesnya membuat kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.[169]

Penyelesaian sengketa dalam sistem *e-commerce* yang mengutamakan efesiensi, efektifitas dan biaya murah hanya dapat diselesaikan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai kesamaan sistem, yaitu arbitrase *online*.

[169] https://ijink97.wordpress.com/2008/08/14/arbitrase-online/, diakses pada tanggal 13 April 2017, pukul 17.10 WIB.

Di banyak negara maju arbitrase *online* sudah lama dikenal dan sudah terbiasa menyelesaikan sengketa. Lembaga yang menawarkan ADR *online* antara lain *e-resolutions.com, Online Mediators, Virtual Magistrate, American Arbitration association* dan sebagainya.

Sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang arbitrase dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pengertian arbitarse *online* sendiri cara penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan menggunakan alat elektronik atau digital dalam penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian tertulis, maka dapat diasumsikan bahwa perjanjian tertulis dalam hal ini tidak terbatas pada perjanjian yang ditulis di atas lembaran kertas semata melainkan juga dapat menggunakan media lainnya termasuk media elektronik atau digital.[170]

Dasar hukum dilaksanakannya prosedur arbitrasi *online* terdapat pada:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[170]http://www.kompasiana.com/melianawaty/peluang-arbitrase-online-di-indonesia-berdasarkan-undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-jo-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik_55008349813311461bfa786e

3. Pasal 36 UU No.30 Tahun 1990.
4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap dokumen arbitrase, harus dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain pada Pasal 4 ayat (3) UU 30 Tahun 1999, dapat dilakukan melalui sarana elektronik, hanya jika disepakati dan wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Perbedaan terlelak pada arbitrase online, harus terlebih dahulu ada kesepakatan.

Penjelasan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang adanya kemungkinan untuk menangani sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik disebutkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kalimat "Dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak.

Dokumen tidak hanya berupa tulisan atau keterangan yang tercetak ataupun tertulis di atas lembaran kertas (*paper based*) atau sejenisnya melainkan dapat pula diasumsikan sebagai tulisan atau keterangan yang dibuat secara elektronik, sehingga dengan demikian pasal ini pun memberikan peluang bagi dilaksanakannya arbitrase *online* yang dalam prosesnya secara keseluruhan menggunakan dokumen elektronik (*electronic based*).[171] Selain itu dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

[171] *Ibid.*

Transaksi Elektronik bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Adapun mengenai masalah penandatanganan perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini pun tetap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah asalkan dalam prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatangan;
b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada pada kuasa Penandatangan;
c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasik siapa Penandatangannya; dan
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dengan demikian, dari penjabaran yang telah dikemukkan sebelumnya prosedur untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online* sebagai berikut:[172]

1. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbritase dan pelaksanaannya (hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi lain yang disediakan).
2. Menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.
3. Menyediakan tata cara berarbritase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi, dan kemungkinan adanya penundaan;
4. Penyediaan tata cara penggunaan pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan audio conferencing termasuk dalam hal ini penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
5. Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan. Penyediaan prosedur yang dapat memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik.

[172] http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt593793b7764b1/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda, diakses pada tanggal 12 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

6. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut hak dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arbitrase secara online dapat dilaksanakan hanya jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online*.

Terdapat kemungkinan kesepakatan para pihak dalam melakukan arbitrase secara *online*, dalam hal ini yaitu:[173]

1. Dalam suatu perjanjian arbitrase ditambahkan klausul untuk penyelesaian melalui arbitrase secara.
2. Pemberitahuan mengenai berlakunya syarat berarbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.
3. Lembaga arbitrase sendiri yang akan menentukan apakah akan melaksanakan proses online atau tidak, sebagaimana dilakukan oleh *American Arbitration Association*. Dalam hal ini lembaga arbitrase menyusun pengaturan prosedur mengenai arbitrase.

Arbitrase online dapat dilakukan dan sah menurut hukum karena memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

[173] *Ibid.*

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas khususnya mengenai beberapa pasal baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak bahwa keduanya telah memberikan alasan yang jelas bahwa arbitrase online sangat dimungkinkan dilaksanakan di Indonesia, namun demikian yang harus ditelaah dengan lebih seksama adalah mengenai mekanisme berarbitrase secara online itu sendiri apakah dapat disesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau harus dibuatkan suatu regulasi yang baru yang secara khusus mengatur tentang arbitrase online.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Arbitrase *Online* di Indonesia

Pengaturan arbitrase online secara eksplisit sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat diterapkan di Indonesia karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang bersengketa dengan

bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral yang dipilih oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase yang mana putusannya bersifat *final and binding*. Sama dengan arbitrase *online* yang juga menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai pembuat keputusan. Di dalam arbitrase *online* terdapat pihak keempat yaitu teknologi yang membantu arbiter dalam melaksanakan tugasnya. Arbiter adalah seperti hakim dan setelah mendengar kedua belah pihak membuat keputusan. Keputusan ini dapat berupa mengikat atau tidak mengikat, tergantung pada apa yang para pihak setuju untuk sebelum mengambil arbitrase berlangsung.[174]

Penyelesaian sengketa melalui ODR (*Online Dispute Resolution*) khususnya arbitrase *online* masih belum populer di Indonesia, karena ODR dan atau arbitrase online belum dikenal banyak orang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah memberikan dasar hukumnya untuk dilakukan penyelesaian melalui arbitrase secara *online* di Indonesia.

Penyelesaian sengketa dengan ODR dan/atau arbitrase *online* akan memberikan banyak keuntungan, salah satunya untuk menghindari biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa terutama domisili bagi para pihak yang bersengketa bersifat lintas Negara (transnasional). Akan tetapi, yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* adalah mengenai keabsahan perjanjian *online* yang dibuat oleh para pihak, mekanisme proses dan putusan dalam bentuk *online*, apakah sudah sesuai dengan Undang-

[174] Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional*, Genta Publishing, 2011, hlm. 119

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan *Konvensi New York* Tahun 1958 tentang *Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award* yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1981.[175]

Pada masa ini, dalam melaksanakan perdagangan sudah sangat umum melakukan transaksi dengan media *online*. Hal ini wajar didapati, karena banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika melakukan transaksi perdagangan secara *online*:[176]

a. Penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun penyelesaian sengketa secara *online* akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu;
b. Bagi para konsumen berarti menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa. Akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki. Hanya sampai saat ini biaya akses internet masih relatif mahal dan persaingan dalam bisnis tersebut masih kurang sehat;

[175] *Ibid* hlm : 93

[176] http://www.hukumpedia.com/kaniarahma/penyelesaian-sengketa-secara-online-online-dispute-resolution-di-indonesia, diakses pada tanggal 9 April 2017, Pukul 23.00 WIB.

c. Bagi para pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa;
d. Bagi para pihak yang enggan melakukan tatap muka, dapat menghindar dari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri dari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis;
e. Keuntungan lainnya yang mungkin didapatkan oleh pihak lain seperti vendor software dan lainnya.

Demikian juga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi perdagangan secara *online,* pebisnis saat ini lebih memilih menggunaan penyelesaian sengketa di luar litigasi/pengadilan. Apabila dibandingkan dengan pengadilan, arbitrase jauh lebih menguntungkan para pihak, seperti:[177]

14. Berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak yang harus dijalani. Para pihak menentukan sekaligus hukum atau bahasa yang akan dipakai;

15. Tata cara arbitrase lebih informal dibanding pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai. Memberi kesempatan luas untuk meneruskan

[177] *Ibid*. Hlm 41-42

hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya;

16. Para pihak dapat memilih arbiternya dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing;

17. Adanya kepekaan arbiter/wasit dalam mengambil keputusan, arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan sengketa bersifat privat daripada bersifat public. Dengan kata lain, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas dan praktik bisnis para pihak;

18. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan, sehingga nama baik parapihak tetap terlindungi. Sementara bagi perusahaan, mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi-informasi dagang mereka;

19. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;

20. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan;

21. Pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum Negara lain, maka di arbitrase ini para pihak bebas memilih pilihan hukumnya;

22. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;

23. Eksekusi mudah, keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan daripada putusan-putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan *binding*, yang tentunya dilandasi dengan iktikad baik para pihak;

24. Kecenderungan dan modern. Dalam dunia perdagangan modern, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Pada umumnya undang-undang dirancang untuk memberikan otonomi, kebebasan dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menunjuk hukum atau prinsip-prinsip yang adil yang diterapkan terhadap sengketa yang terjadi di antara mereka dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk memilih para arbiter, sekaligus prosedur yang dapat diterapkan dalam arbitrase.

25. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;

26. Pemeliharaan hubungan. Arbitrase menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegoisasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pihak. Dengan kata lain, arbitrase mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang.

Hal-hal di atas, merupakan faktor pendukung dilaksanakannya arbitrase online di Indonesia apabila dilihat dari sisi kebutuhan para pihak, di mana para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi lebih tertarik untuk menggunakan metode penyelesaian yang memberikan kebebasan, rasa aman, cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia, ersifat non-preseden, dan memiliki tingkat sensibilitas dari arbiter terhadap perkara.

Sedangkan dari sisi dasar hukum pelaksanaan arbitrase *online* meskipun belum diatur, namun secara tidak langsung pelaksanaannya dapat dilakukan dikarenakan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Prosedur penyelenggaraan arbitrase online adalah sebagai berikut:[178]

1. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya (hal ini meliputi peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase mengenai informasi yang disediakan oleh salah satu pihak menyangkut adanya sengketa, pada sengketa konsumen hal ini berarti penyediaan formulir *complain* secara *online*, dan pada sengketa B2b tersedianya formulir *online* berisi permintaan untuk melakukan arbitrase termasuk peraturan penyediaan perjanjian arbitrase;
2. Menyediakan cara memilih arbitrator, menerima tempat kedudukan atau menolaknya;

[178] https://ijink97.wordpress.com/2008/08/14/arbitrase-online/, *Op., Cit.*

3. menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara *online*, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti, argumentasi dan kemungkinan-kemungkinan adanya penundaan;
4. Penyediaan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan *audio conferencing* termasuk dalam hal ini adalah penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli;
5. Penyediaan pemmbuatan putusan secara *online* dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan;
6. penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan;
7. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar;
8. Penyediaan prosedur yang memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik.

Sebagaimana dijabarkan diatas, dalam arbitrase *online* dibutuhkan seperangkat kelengkapan dan dukungan prosedural serta akses internet yang memadai agar proses arbitrase *online* dapat berjalan dengan lancar dan untuk memenuhinya diperlukan persiapan yang matang. Seperti, website yang terintegrasi dengan aplikasi database untuk menampung permohonan yang masuk,

daftar arbiter dan peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase.

Saat ini, yang menjadi hambatan pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, yaitu :[179]

a. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di Indonesia yang secara tegas menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*. Hal ini disebabkan karena sengketa dalam perdagangan melalui arbitrase online adalah sengketa *e-commerce* dan di Indonesia jarang ditemui kasus masalah ini.
b. Akses internet yang tidak merata. Maksudnya penyebaran pengguna internet hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Akibatnya akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.
c. Ketergantungan terhadap *vendor software* asing, hal ini terlihat dari data yang menyatakan 89% pengguna komputer Indonesia menggunakan *software* asing berlisensi komersil.
d. Meskipun telah lama berakar pada nilai masyarakat, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan apalagi melalui mekanisme *online*. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran pelaksanaan putusan dalam proses litigasi lebih mudah dilakukan, karena dapat menggunakan upaya paksa. Sesungguhnya pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat. Suatu putusan arbitrase, eksekusinya dapat dilakukan

[179] Huala Adolf,dkk, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.2010,hlm:54-56

dengan upaya paksa, selama putusan arbiter telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Permasalahan mengenai internet, Dr. Elizabeth Sundari, S.H., M.Hum. menyebutkan bahwa menurut penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoneisa, pengguna internet di Indonesia sudah cukup besar, tapi kemampuan menggunakan dengan program atau aplikasi-aplikasi yang lebih rumit tersebut tidak merata di Indonesia dan mayoritas pengguna internet yang lebih pintar adalah di pulau Jawa dan Madura, di luar dari itu dianggap masih kurang. Kebutuhan-kebutuhan sosiologi seperti hal tersebutlah yang nanti harus diperhatikan jika akan memperkenalkan aplikasi ODR di Indonesia.

Pengguna internet sudah sangat banyak menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoneisa, APJII melakukan penelitian bahwa di Indonesia pengguna internet termasuk besar dengan penduduk sekian ratus juta sudah sekitar 80%, tapi yang benar-benar paham untuk aplikasi yang lebih kompleks masih tidak merata secara geografis. Dalam survey penelitian oleh APJII masyarakat paham internet dengan aplikasi yang lebih kompleks yaitu di pulau Jawa, itupun tidak seluruh Jawa. Daerah di luar Jawa masih kurang, sehingga jika kita akan menghadirkan aplikasi ODR minimal dibuatkan aplikasi yang lebih simple dan mudah diterima oleh masyarakat, tidak seperti yang sudah ada di Negara lain.

Selain itu, untuk menjamin kerahasiaan dan keotentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi security yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik. Dan

tentunya, sangat diperlukan juga penyediaan *chatting room* dan *bulletin board* yang berbasis *real time audio visual streaming* dan *Content Management System* khusus untuk arbiter.

Masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal, padahal arbitrase *online* bergantung pada infrastruktur telekomunikasi.

Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan mengenai prosedur arbitrase *online* di Indonesia. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo* Pasal 18 ayat (4) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik hanya memberikan penafsiran kemungkinan dilakukannya arbitrase *online*.

Dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah banyak, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Saat ini pengguna internet di dominasi oleh para remaja untuk menggunakan media sosial. Dengan demikian penggunaan internet untuk tujuan bisnis, bekerja dan menyelesaiakan permasalahan masih sangat jarang sehingga hal ini juga menjadi hambatan untuk diterapkannya arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penjabaran di atas, faktor pendukung dilaksanakannya arbitrase online di Indonesia apabila dilihat dari sisi kebutuhan para pihak, di mana para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi lebih tertarik untuk

menggunakan metode penyelesaian yang memberikan kebebasan, rasa aman, cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia, ersifat non-preseden, dan memiliki tingkat sensibilitas dari arbiter terhadap perkara. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi dasar hukum, pelaksanaan arbitrase *online* meskipun belum diatur secara khusus, namun pelaksanaan arbitrase *onlne* dapat dilaksanakan karena telah termua/diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat diterapkannya arbitrase *online* adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang arbitrase *online* sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Informasi dan Transsaksi Elektronik, hambatan lainnya adalah jaringan internet yang lancar belum tersebar secara di Indonesia sehingga hanya kota-kota bersar saja yang bisa menggunakan internet secara cepat, selain itu minimnya pengetahuan pengguna internet untuk menggunakan berbagai macam aplikasi yang lebih kompleks sehingga masih banyak yang memanfaatkan aplikasi internet untuk kebutuhan *e-commerce.* Minimnya pengetahuan tersebut juga berakibat masih banyak yang tidak mengetahui maupun mempercayai proses arbitrase *online.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa pasal baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak bahwa keduanya telah memberikan alasan yang jelas bahwa arbitrase *online* sangat dimungkinkan dilaksanakan di Indonesia, namun demikian yang harus ditelaah dengan lebih seksama adalah mengenai mekanisme berarbitrase secara *online* itu sendiri apakah dapat disesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau harus dibuatkan suatu regulasi yang baru yang secara khusus mengatur tentang arbitrase *online*.
2. Faktor pendukung dilaksanakannya arbitrase *online* di Indonesia adalah arbitrase *online* memberikan kebebasan, rasa aman, cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia, bersifat non-preseden, dan memiliki tingkat sensibilitas dari arbiter terhadap perkara, selain itu meskipun belum diatur secara khusus, namun pelaksanaan arbitrase *online* dapat dilaksanakan karena telah termuat/diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan hambatan diterapkannya arbitrase *online* adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang arbitrase *online* sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Informasi dan Transsaksi Elektronik, hambatan lainnya adalah jaringan internet yang lancar belum tersebar secara di Indonesia sehingga hanya kota-kota bersar saja yang bisa menggunakan internet secara cepat, selain itu minimnya pengetahuan pengguna internet untuk menggunakan berbagai macam aplikasi yang lebih kompleks sehingga masih banyak yang memanfaatkan aplikasi internet untuk kebutuhan *e-commerce.* Minimnya pengetahuan tersebut juga berakibat masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas proses arbitrase *online.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BANI agar segera melakukan perbaikan baik dari sistem maupun para arbiter yang tergabung di dalam BANI dalam rangka mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan arbitrase *online* sehingga dapat melakukan suatu perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti arbitrase *online*.
2. Kepada DPR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu diadakan perubahan atau

perbaikan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai arbitrase *online* demi kepastian hukum.

3. Kepada Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan membentuk lembaga baru untuk menangani perkara arbitrase *online* karena tidak menutup kemungkinan nantinya akan timbul sengketa *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta: Tim Kemas Buki, 2005.

Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta, 2009.

Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010.

Gunawan Widijaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

H. Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan Indonesia*, dalam Mediasi dan Perdamaian, Puslitbang Mahkamah Agung RI, 2004.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

_____, *Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, 1993.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011.

Munir Fuady, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia,* Cet.ke-1, Binacipta, Bandung, 1972.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase *Proses* Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cet ke-2, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2002.

B. Jurnal

Bambang Sutiyoso. *Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase,* Jurnal. Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Data Elektronik

http://dokumen.tips/documents/analisis-kelemahan-undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2016, Pukul 06.30 WIB

http://www.baniarbitration.org/ina/contact.php\, diakses pada tanggal 17 Desember 2016, Pukul 06.30 WIB.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional\, diakses pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 06.30 WIB.

http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2013/03/alternatif-penyelesaian-sengketa.html, diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 22.00

http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

http://kbbi.web.id/negosiasi, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

http://skul-id.blogspot.co.id/2015/02/jenis-jenis-negosiasi.html, diakses pada tanggal1 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

BANI Arbitration Center, at http://www.baniarbitration.org/ina/contact.php. Diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 08.00 WIB.

http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/penyelesaian-sengketa-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 14 April 2017, pukul 18.00 WIB.